



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten-
36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
39. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
40. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bangunan.
41. Harga Transaksi adalah harga rata-rata yang diperoleh dari jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual yang terjadi secara wajar.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat.
50. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
51. Jalan Umum adalah jalan yang di peruntukan bagi lalu lintas umum.
52. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
53. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
54. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
55. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
56. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
57. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
58. *Mobil* Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

59. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
60. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
61. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Alat Berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator* dan *crane*. serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
62. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
63. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
64. Trayek adalah rute atau lintasan tertentu yang harus dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan
65. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.
66. Pemegang Izin adalah pengusaha angkutan umum atau pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin trayek yang diberikan.
67. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan.
68. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
69. Pengujian Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.

70. Penilaian Penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
71. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
72. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
73. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
76. Fasilitas Parkir di luar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/ atau Gedung Parkir.
77. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
78. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
79. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
80. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
81. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
82. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

83. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
84. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
85. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olahraga.
87. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
88. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha peternakan, dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.
89. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pembayaran atas pelayanan dari pemanfaatan aset Daerah.
90. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
91. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
92. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah retribusi yang berasal dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
93. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
94. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
95. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
96. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

97. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
98. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
99. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
100. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
101. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
102. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
103. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
104. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
106. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
107. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
108. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

109. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
110. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
111. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
112. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
113. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
114. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
115. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
116. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
117. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
118. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Penyesuaian dan pelaksanaan pemantauan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- e. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;
- g. Penyidikan; dan
- h. Ketentuan Pidana.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
PBB P-2

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - g. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan PBB P-2

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tarif PBB-P2

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
 - b. NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Paragraf 4
PBB-P2 Yang Terutang

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 12

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 13

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. di laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat
BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak BPHTB

Pasal 15

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 16

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 17

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi dari pada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak dalam hal harga transaksi untuk jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan melihat angka kewajaran nilai pasar.
- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi sekitar letak tanah dan/atau bangunan
- (5) Dalam hal wajib pajak memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah dan/atau bangunan maka besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak diperhitungkan 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Tarif BPHTB

Pasal 20

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 21

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau Pasal 19 ayat (1), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 4
BPHTB Yang Terutang

Pasal 22

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 23

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kelima PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek, Wajib Pajak PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pengurus tempat ibadah.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. penyelenggaraan hiburan dalam pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan.

Pasal 30

- (1) Subjek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 32

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3
Tarif PBJT

Pasal 33

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk:
 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;

5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. permainan ketangkasan;
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 11. panti pijat dan pijat refleksi.
- b. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar; dan
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk mandi uap/spa.
- (6) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 4
PBJT Yang Terutang

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian Dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tarif Pajak Reklame

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 4
Pajak Reklame Yang Terutang

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif PAT

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
PAT Yang Terutang

Pasal 44

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 3
Tarif Pajak MBLB

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Pajak MBLB Yang Terutang

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet yang berada di habitat alami.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 4
Pajak Sarang Burung Walet Yang Terutang

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 55

- (1) Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 56

Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan PKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Opsen PKB

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4
Opsen PKB Yang Terutang

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Pajak Opsen BBNKB

Pasal 59

- (1) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 60

Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4
Opsen BBNKB Yang Terutang

Pasal 62

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 61.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Paragraf 1

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 67

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 69

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Paragraf 7
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 8
Tata Cara Penghitungan Retribusi Jasa Umum

Pasal 72

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 76

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas Pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Paragraf 1

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas:

- a. pasar grosir;
- b. pasar atau pertokoan yang dikontrakkan; dan
- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 80

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 81

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 82

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhan pada Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 83

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 84

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 10
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 11

Tata Cara Penghitungan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan / villa;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1 Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 93

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan gedung milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5
Tata Cara Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 105

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBBP2 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (8), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 110

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 113

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembukuan

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 120

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Penetapan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD dihitung yang perhitungannya diambil dari persenan sanksi sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. huru-hara/ kerusakan masal;

- d. wabah penyakit; dan atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 126

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) atau Pasal 125 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 127

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 128

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 129

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas
Penagihan Pajak

Pasal 130

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 131

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat, lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 132

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka dapat dilakukan pemasangan stiker/spanduk peringatan di Objek Pajak sampai dengan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 133

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan.

Pasal 134

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 136

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 22 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 137

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 138

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 140

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).

Pasal 141

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 143

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 144

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 145

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Enam Belas
Gugatan Pajak

Pasal 148

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 141; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 149

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1 Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 150

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 151

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 152

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 153

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas wajib pajak atau wajib retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 154

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 155

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 156

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Opsen

Paragraf 1

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen
BBNKB

Pasal 157

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) ditetapkan oleh gubernur di wilayah Daerah tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 2
Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 158

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 159

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/ atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 160

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati, termasuk bentuk sinergi antara provinsi dan Daerah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Paragraf 5
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 161

- (1) Gubernur, Bupati, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 162

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 164

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki Peredaran usaha.

BAB VI

PENYESUAIAN DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi

Pasal 165

- (1) Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemantauan Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi

Pasal 166

Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mempedomani besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 167

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 168

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 168 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 170

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 171

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 172

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 173

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 174

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 173, merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 176

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Opsen MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 178

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-104/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemindahan hak karena:

1. Cukup jelas.
2. Tukar menukar oleh kedua belah pihak dikenakan BPHTB;
3. Cukup jelas;
4. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;
5. Cukup jelas;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang;
9. pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut;
10. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

11. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut;
12. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama; dan
13. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;
2. di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Huruf d

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai pasar adalah harga rata rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi sekitar letak tanah dan / atau bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air pengambilan di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh : tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi “A” memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten “M”.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi “A” hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten “M”:

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. Kepatuhan dalam melunasi Pajak Terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara atas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00
- b. sanksi bunga = $\text{Rp}9.900.000,00 \text{ (Rp150.000.000,00} \times 2,2\% \times 3)$
- c. sanksi kenaikan = $\text{Rp}75.000.000,00 \text{ (Rp150.000.000,00} \times 50\%)$
- d. jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp25 juta + $(1\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}) = \text{Rp } 26 \text{ juta}$

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%

- b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + $(0,8\% \times \text{Rp } 75 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,6 \text{ juta}$

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%

- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + $(1\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,5 \text{ juta}$

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%

- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + $(0,8\% \times \text{Rp } 25 \text{ juta}) = \text{Rp } 25,2 \text{ juta}$

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%

2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + $(1\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} \times 6 \text{ bulan}) = \text{Rp } 106 \text{ juta}$.

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2021 sebesar 10.000.000, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar 15.000.000. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2022 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar 15.000.000 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. $\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran atas Opsen MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh : Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Kerjasama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kerjasama, misal Kerjasama antara Pemerintah (Kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Rawat Jalan di Puskesmas		
	1	Rawat Jalan Umum (Poli Pagi, IGD)	15.000
	2	Rawat Jalan Spesialis	45.500
	3	One Day Care (Per shift jaga)	105.000
B	Rawat Inap di Puskesmas		
	Paket Rawat Inap (Pasien Persalinan dan Non Persalinan)		210.000

2. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan		800.000
2	Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter		1.000.000
3	Persalinan Pervaginam Normal dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas Poned		1.250.000
4	Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas Poned		250.000
5	Pemeriksaan ANC sesuai standar		55.000
6	Pemeriksaan PNC/Neonatus		50.000
7	Pelayanan prarujukan komplikasi kebidanan dan atau neonatal		135.000

3. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES/POSKESDES

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Persalinan Fisiologis (normal)		800.000

4. PELAYANAN KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Suntikan KB (non Subsidi)	16.500
2	Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant	66.000
3	Penangan Komplikasi KB	150.000
4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi	330.000

5. PELAYANAN KONSELING

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB	11.000

6. VISUM ET REPERTUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Luar	55.000

7. TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan IV Cath	40.000
2	Injeksi	17.000
3	Pemasangan Kateter Urine	30.300
4	Pelepasan Kateter Urine	18.200
5	Hecting Luka Perjahitan (dalam/luar)	11.000
6	Buka Hecting perjahitan	3.500
7	Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka	65.000
8	Perawatan Luka Bakar 10 – 20% tanpa komplikasi	80.000
9	Perawatan Luka Bakar dengan Komplikasi	105.000
10	Perawatan Ganggren Diabetikum	130.000
11	Insisi Abses	65.000
12	Repair Daun Telinga	55.000
13	Angkat Lipoma	115.000
14	Angkat Klavus	115.000
15	Angkat Butir	115.000
16	Resusitasi Bayi / Anak	80.000
17	Resusitasi Dewasa	80.000
18	Huknah	40.000

19	Vena Seksi	135.000
20	Pasangan Endotrakheal Tube	60.000
21	Kulit / susuban	35.000
22	Penanganan Keracunan	60.000
23	Sirkumsisi	230.000
24	Ekstraksi / Eksterpasi Kuku	65.000
25	Ekstraksi Corpus Alineum (hidung, telinga, mata)	65.000
26	Pemakaian Nebulizer	55.000
27	Tindik Telinga	35.000

8. PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektro Kardiorafi (EKG/ECG)	200.000
2	USG	200.000
3	Radio DiagnostikThoraksFoto	200.000

9. PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
MEDICAL CHECK UP		
1	Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto, dan EKG	400.000
2	Pemeriksaan Kesehatan	
a	Untuk Keperluan Sekolah	16.000
b	Untuk Keperluan Umum	16.000
c	Untuk Keperluan ke Luar Negeri	25.000
d	Untuk Keperluan Asuransi	25.000
e	Untuk Keperluan Calon Pengantin	16.000
a	Wanita Usia Subur (WUS)	60.000
3	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kesehatan (Pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium	
b	Non WUS dan Pria	50.000
C	Tes Kebugaran	55.000
d	Paket vaksinasi Meningitis	130.700
e	Paket vaksinasi Meningitis + Influenza	222.200
4	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	
a	IVA	27.500
b	Paps Smears	137.500
c	Terapi Krio untuk IVA Positif	165.000

10. PELAYANAN KESEHATAN GIGI

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Tambalan Sementara		
	a	Tambalan Sementara	16.500
2	Tambalan Tetap		
	a	Glass Ionomer – Besar	60.500
	b	Glass Ionomer – Kecil	44.000
	c	Tambalan sinar (Besar)	82.500
	d	Tambalan sinar (Kecil)	55.000
3	Pencabutan Gigi		
	a	Cabut Gigi tetap Komplikasi/Imfaksi M3 miring	258.500
	b	Cabut Gigi tetap	55.000
	c	Cabut Gigi susu	33.000
4	Scalling / Pembersihan Karang Gigi		
	a	Per Rahang	55.000
	b	Full (RA + RB)	110.000
5	Prothesa / Gigi Palsu		
	Prothesa Sebagian		
	a	Elemen (1 s.d 2 Gigi)	550.000
	b	Tambahan pergigi	165.000
	Prothesa Penuh		
	a	1 Rahang (14 gigi)	2.200.000
	b	Curatase Per Regio	165.000
	c	Gingivectomy per Regio	110.000
	d	Up Hetting	33.000
	e	Enukleasi Pulpa Poliep	66.000

11. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jenis Pelayanan			Tarif (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN		
A	Kimia Lingkungan		
	a	Fisika	
	1	Bau	12.000
	2	Rasa	12.000
	3	Suhu	18.000
	4	Warna	30.000
	5	TDS/Zat Padat Terlarut	50.000
	6	TSS/Zat Padat Tersuspensi	55.000
	7	Kekeruhan/turbidity	40.000

	8	DHL	45.000
	b	Kimia :	
	1	Besi (Fe)	80.000
	2	Mangan (Mn)	80.000
	3	pH	28.000
	4	Kesadahan (CaCO3)	58.000
	5	BOD	75.000
	6	COD	75.000
	7	Nitrit (NO2)	72.000
	8	Nitrat (NO3)	72.000
	9	Clorine Bebas (Cl2)	60.000
	10	Seng	85.000
	11	Timbal	90.000
	12	Tembaga	97.000
	13	Chrom 6+	65.000
	14	Chrom total	85.000
	15	Arsen	115.000
	16	Raksa	115.000
	17	Selenium	100.000
	18	Clorida	55.000
	19	Magnesium	75.000
	20	Fenol	80.000
	21	Sianida	50.000
	22	Aluminium	80.000
	23	Barium	85.000
	24	Flourida	55.000
	25	Cadmium	80.000
	26	Natrium	80.000
	27	Perak (Ag)	80.000
	28	Sulfat/SO4	55.000
	29	Sulfida/H2S	55.000
	30	DO/Oksigen terlarut	65.000
	31	TOC	100.000
	32	Minyak/lemak	110.000
	33	Boron (B)	85.000
	34	Nikel (Ni)	70.000
	35	Kobal (CO)	85.000
	36	Sodium Absorbation Rate (SAR)	80.000
	37	Zat Organik	55.000
	38	Amoniak	55.000
	39	N-Total	110.000
	40	Formalin	50.000
	41	Sisa chlor	35.000
	42	Ozone	55.000
	43	Calcium	50.000
	44	Phospor	55.000
	45	Total Alkali	58.000
	46	Detergen	85.000
	47	Silikat	40.000
	48	Aciditas	58.000
	49	Salinita	15.000
	50	CO2 Bebas	60.000
	51	Prerarasi Padatan	50.000

	52	Angka Peroksida	58.000
	53	Bilangan Asam	72.000
	54	Ketengian/Rancidity	58.000
	55	Beta Carotin	70.000
	c	Kimia Makanan :	
	1	Sakarin	66.000
	2	Borak	66.000
	3	Formalin	66.000
	4	Rhodamin B	66.000
	5	Methanil Yellow	66.000
	6	Siklamat	66.000
	7	Nitrit	66.000
	8	Arsenic	85.000
	9	Sianida	45.000
	10	Pb	45.000
	d	Toksikologi :	
	1	Napza Metamphetamine	50.000
	2	Napza Amphetamine	50.000
	3	Napza Benzodiazepine	50.000
	4	Napza Opiate	50.000
	5	Napza Canabinoieda	50.000
	6	Etanol	150.000
B		Fisika Kimia Air dan Udara Ambien :	
	1	Kecepatan arus	50.000
	2	Kedalaman	40.000
	3	Debit	60.000
	4	Sedimen	60.000
	5	Pencahayaan	40.000
	6	Suhu	25.000
	7	Kelembaban	25.000
	8	Kebisingan (db 8 jam)	100.000
	9	Kebisingan (db 24 jam)	300.000
	10	Arah angin, kecepatan angin,suhu, kelembaban	110.000
	11	Getaran	60.000
	12	Opasitas	50.000
	13	Laju alir	65.000
	14	Partikulat (PM 10)	400.000
	15	Partikulat (PM 2.5)	400.000
	16	Total suspensi partical	175.000
	17	Total Suspended Partical/TSP (24 jam)	400.000
	18	Karbonmonoksida (CO)	65.000
	19	Sulfurdioksida (SO2)	65.000
	20	Ozone/Oksidan (O)	65.000
	21	Nitrogendioksida (NO2)	65.000
	22	Nitrogenmonoksida (NO)	65.000
	23	Amoniak (NH3)	65.000
	24	Sulfida/H2S	65.000
C		Pemeriksaan Tanah :	
	1	Telur Cacing	8.250

II	MIKROBIOLOGI		
A	Mikrobiologi Lingkungan :		
	1	Angka Kuman	95.000
	2	Angka Kuman Udara (Per paket ruangan)	250.000
	3	E. Coli	150.000
	4	Salmonella Sp	150.000
	5	Vibrio cholera	150.000
	6	Shigella	150.000
	7	Bacillus Sp	150.000
	8	Stapylococcus	150.000
	9	Streptococcus	150.000
	10	Diplococcus	150.000
	11	MPN Coliform (Metode Tabung Ganda)	55.000
	12	MPN Coli Tinja (Metode Tabung Ganda)	55.000
	13	MPN E. Coli (Metode Tabung Ganda)	55.000
	14	MPN Coliform (Metode CFU)	95.000
	15	MPN Coli Tinja (Metode CFU)	95.000
	16	MPN E. Coli (Metode CFU)	95.000
	17	Jamur / yeast biakan	66.000
B	Mikrobiologi Klinik		
		a. Bakteriologi	
	1	Mycrobacterium tuberculosis Sp (BTA)	44.000
	2	P.Gram	33.000
	3	Mycobacterium leprae	44.000
	4	Corynebacterium diphteriae	44.000
	5	Neisseeria gonorrhoe	44.000
		b. Parasitologi	
	1	Malaria Mikroskopis	27.500
	2	Hitungan parasit malaria	50.000
	3	Mikrofilaria Mikroskopis	27.500
	4	Jamur	27.500
	5	Feses	25.000
III	IMUNOLOGI/SEROLOGI		
	1	Widal Test	44.000
	2	Hepatitis B Aglutinasi/HBs-Ag (Rapid)	55.000
	3	Hepatitis B Antibodi/HBs-AB (Rapid)	55.000
	4	Hepatitis B Aglutinasi/HBs-Ag (ELISA)	125.000
	5	Hepatitis B Antibodi/HBs-AB (ELISA)	125.000
	6	Hbe Ag (ELISA)	175.000
	7	Anti Hbe (ELISA)	200.000
	8	HCV (Rapid)	55.000
	9	VDRL/Sfilis (Rapid)	55.000
	10	Anti HIV (Rapid) Tarif I	110.000
	11	Anti HIV (Rapid) Tarif II Lanjutan Reaktif	220.000
	12	Anti HIV (ELISA)	150.000
	13	Rheumatoid Faktor (RAF)	44.000
	14	Asto	55.000
	15	DHF (IgG, IgM)	165.000
	16	Total T3	150.000
	17	Total T4	150.000
	18	FT3	150.000
	19	FT4	150.000
	20	TSH	150.000

IV	PATOLOGI		
a. Hematologi			
	1	Darah Lengkap (Automatic)	66.000
	2	Hemoglobin (Hb)	16.500
	3	LED	16.500
	4	Golongan Darah	12.500
b. Kimia Klinik			
	I. Karbohidrat		
	1	Glukosa sewaktu	27.500
	2	Glukosa puasa	27.500
	3	Glukosa (2 jam PP)	27.500
	4	HbA1C	209.000
	II. Lemak		
	1	Kolesterol Total	27.500
	2	Trigleserida	33.000
	3	HDL Cholesterol	33.000
	4	LDL Cholesterol	33.000
	III. Fungsi Liver		
	1	Total Protein	27.500
	2	Albumin	27.500
	3	Globulin	27.500
	4	Bilirubin Total	33.000
	5	Bilirubin Direk	33.000
	6	SGOT / AST	27.500
	7	SGPT / ALT	27.500
	8	Alkali Phosphatase / AP	27.500
	9	Gamma GT / GGT	33.000
	IV. Fungsi Ginjal		
	1	Ureum	27.500
	2	Kreatinin	27.500
	3	Asam Urat	27.500
	4	Mikroalbumin	120.000
	V. Fungsi Jantung		
	1	GLDH	82.500
	2	CK-MB	82.500
	3	CK-NAC	82.500
	4	CPK / CK	82.500
	VI. Paparan Pestisida		
	1	Cholinesterase	70.000
	VIII. Elektrolit		
	1	Natrium (Na)	55.000
	2	Kalium (K)	55.000
	3	Clorida (Cl)	55.000
	4	Calsium (Ca)	55.000
	5	Magnesium (Mg)	55.000
	6	Phospor (P)	55.000
	7	Besi (Fe)	55.000
	IX. Hemostasis		
	1	Prothrombine Time (PT)	75.000
	2	APTT	75.000
	X. Urinalisa		
	1	Urine Lengkap	38.500
	2	Tes Kehamilan	25.000

V	JASA PELAYANAN		
	1	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	10.000 /Pemeriksaan
	2	Biaya Sampling Darah	10.000 / satu kali kegiatan
	3	Home Service	55.000 / 1-15 km pertama
	4	Biaya Sampling Lingkungan	
		a. Jarak tempuh $\leq$ 10 km	100.000
		Setiap 1 km selanjutnya	5.000
		b. Jarak tempuh $\leq$ 10 km (dijemput)	50.000
		Setiap 1 km selanjutnya (dijemput)	5.000

12.JASA PELAYANAN / KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Kunjungan / Kunjungan Rumah		
	A	Home Service	55.000
2	Bantuan Tim Kesehatan (per 8 jam)		
	A	Ambulan, Bahan dan Obat	176.000
	B	Dokter	132.000
	c	Perawat/Tenaga Kesehatan Lain	82.500
	d	Driver	49.500
3	Pemeriksaan Sampel		
	a	Sampling Klinik, Lingkungan (persekali keg)	11.000
	b	Inspeksi sanitasi	11.000
	c	Pengiriman Sampel	
		Jarak 1-5 km	11.000
		Jarak > 5 km	22.000

13.PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Ambulan (10 km pertama)		402.000
2	Lewat dari 10 km pertama, perkilometer		6.000
3	Mobil Jenazah		150.000

14.PELAYANAN FISIOTERAPI DAN KESEHATAN TRADISIONAL

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Fisioterapi		
	a	Inframerah	34.500
	b	TENS (Trans Electical Neuro Stimulations)	34.500

	c	Exercise Ringan (Mobilitas Sendi / Terapi Latihan Dasar)	57.500
	d	Massage Ringan	47.500
	e	Massage Bayi	47.500
2	Akupuntur		
	a	Jumlah jarum 1-20 buah	50.000
	b	Jumlah jarum 21 – 40 buah	65.000
	c	Jumlah Jarum > 75 buah	75.000
3	Akupresur		
	a	Akupresur wajah dan bahu	47.500
	b	Akupresur badan	82.500
	c	Akupresur bayi	47.500
	d	Akupresur Estetika	75.000
4	Spa		
	a	Paket spa sederhana	150.000
	b	Paket spa sedang	200.000
	c	Paket spa utama	300.000
	d	Paket spa bayi/balita	100.000
	e	Pijat Repleksi	45.000
	f	Aroma terapi	30.000
	g	Bekam	35.000
5	Pemberian / Pengobatan Dengan Herbal		
	a	Simplicia kering	40.000
	b	Jus	10.000
	c	Ramuan/Simplisia basah	10.000
	d	Akstrak	60.000
	e	Bibit tanaman	35.000

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

1. KEGAWATDARURATAN (IGD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Pasien Dokter Umum	75.000
2	Pemeriksaan Pasien Dokter Spesialis	125.000
3	Pemeriksaan Pasien Dokter Sub-Spesialis	150.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	60.000
5	Konsultasi Dokter Sub-Spesialis (On Call)	65.000
6	Visum Luar (hidup)	150.0

2. TINDAKAN IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Resusitasi RJP (Bayi/Anak)	200.000
2	Resusitasi RJP (Dewasa)	250.000
3	Corpus Alienum Pada Mata	135.000
4	Corpus Alienum Pada Telinga	125.000
5	Membuat dan Pasang Spalk di jari/tangan	75.000
6	Membuat dan Pasang Spalk di kaki	100.000
7	Manipulasi & Reposisi Fraktur/Mandibula	150.000
8	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 1 < 50%	75.000
9	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 1 > 50%	125.000
10	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 2-3 < 50%	175.000
11	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 2-3 > 50%	225.000
12	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 4	325.000

13	Pasang Ransel Verban/Neckolar	45.000
14	Pasang Kateter	55.000
15	Lepas Kateter	35.000
16	Spooling Blast	50.000
17	Penanganan Gigitan Binatang	75.000
18	Pemasangan OPA	25.000
19	Pemasangan ETT	120.000
20	Pemasangan NGT/OGT	115.000
21	Kumbah Lambung	50.000
22	Pasang Syringe Pump	65.000
23	Pasang Infus Pump	65.000
24	Pasang Monitor Pasien	65.000
25	Pasang Inkubator	150.000
26	Laveman	50.000
27	Suction	35.000
28	One Day Care	250.000
29	Pemasangan EKG	75.000
30	Nebulizer	65.000
31	Defibrilator	150.000
32	Pasang Tampon Hidung (Anterior)	30.000
33	Pasang Tampon Hidung (Posterior)	95.000
34	Pemeriksaan Glukotest	35.000
35	Resusitasi Cairan	75.000
36	Spooling Telinga (satu posisi)	25.000
37	Spooling telinga (dua posisi)	45.000
38	Perawatan ADL	65.000
39	Pemasangan Oksigenasi	10.000
40	Transfer Pasien Emergency ke Rawat Inap	25.000
41	Perawat Pendamping Rujukan Non Emergency	150.000
42	Perawat Pendamping Rujukan Emergency	250.000
43	Hecting Luka Luar < 5 cm	90.000
44	Hecting Luka Luar 6 - 10 cm	130.000
45	Hecting Luka Luar > 10 cm	200.000
46	Hecting Luka Dalam 1 - 5 cm	90.000
47	Hecting Luka Dalam 6 - 10 cm	130.000
48	Hecting Luka Dalam 10 - 20 cm	200.000
49	Hecting Luka > 20 cm	260.000
50	Hecting Luka Repair Tendon	250.000
51	Buka Hecting < 5 Jahitan	50.000
52	Buka Hecting > 5 Jahitan	75.000
53	Dressing Luka Kecil	75.000
54	Dressing Luka Besar	130.000
55	Necrotomi Kecil	150.000
56	Necrotomi Besar	250.000
57	Sirkumsisi	500.000
58	Dilatasi Fimosis	75.000
59	Vena Sectia	450.000
60	Blast Punctie	150.000
61	Cystostomi	550.000
62	Ekterpasi Kuku	150.000

63	Explorasi Luka Kecil (cross paku)	75.000
64	Explorasi Luka Sedang (Peluru Senapan)	250.000
65	Corpus Alienum Pada Kulit	115.000
66	Corpus Alienum Pada Otot	250.000
67	Amputasi Jari	200.000
68	Incisi Abses	125.000
69	Tindik (Telinga)	100.000
70	Repair Bekas Tindik	85.000
71	Eksterpasi Klavus	135.000
72	Eksterpasi Ateroma/Lipoma	300.000
73	Eksterpasi Ganglion	350.000
74	Pasang WSD	750.000
75	Penanganan Bisa Ular	65.000
76	Pemasangan Infus Anak	75.000
77	Pemasangan Infus Dewasa	40.000
78	Skin Test	20.000
79	Injeksi (per obat)	10.000

3. POLIKLINIK (POLI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi spesialis	125.000
2	Pemeriksaan Dokter Sub-spesialis	150.000
3	Pemeriksaan Psikologi	75.000
4	Konsultasi Gizi	75.000
5	Konsultasi antar Dokter	50.000
6	Pemeriksaan Gigi dan Mulut (Dokter Gigi Umum)	80.000
7	Poli Eksekutif	150.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telemedicine	60.000
9	Konsultasi Dokter Sub-Spesialis Via Telemedicine	65.000

4. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sputum Induksi	50.000
2	Peak flowmetry	20.000
3	Oksimetri	15.000
4	Spirometri	130.000
5	Nebulizer	65.000
6	Skreening tumbuh kembang	125.000
7	Tes Wicara	150.000
8	Mantoux Test	200.000
9	Imunisasi PPI	60.000
10	Imunisasi Non PPI	150.000
11	Konseling Menyusui	100.000
12	Vaginal Toilet/Irigasi	65.000
13	Hydrotubasi	400.000
14	KTG	150.000
15	NST	170.000

16	USG 2 D Kebidanan	200.000
17	USG 4 D Kebidanan	450.000
18	Kampimeter	50.000
19	Blok saraf tepi tanpa narkose	450.000
20	Blok saraf tepi dengan Super Lizer	450.000
21	Super lizer Intra articuler (1 x tindakan)	60.000
22	Super lizer Intra musculer (1 x tindakan)	60.000
23	Super lizer MTPS (Trigger point) (1 x tindakan)	60.000
24	Super Lizer sendi besar (1 x tindakan)	60.000
25	Super Lizer sendi kecil (1 x tindakan)	60.000
26	Elektroencephalografi (EEG)	550.000
27	Elektromyografi (EMG) Tanpa Needle	550.000
28	Trans Cranial Dopler (TCD)	550.000
29	Test Perspirasi	75.000
30	Pemeriksaan Fungsi Luhur (MSE)	65.000
31	Pemeriksaaan Kognisi (CDT)	65.000
32	Pemeriksaan Tingkat Fungsional IADL/FAQ	65.000
33	Pemeriksaan Penapisan Depresi (GDS)	65.000
34	Pemeriksaan neuro Psychiatric Inventory	65.000
35	Pemeriksaan Trial making Test A dan B	65.000
36	Pemeriksaan Clinical Dementia Rating	65.000
37	Paket Pemeriksaan Fungsi Luhur	500.000
38	Bed Decubitus	75.000
39	Slit lamp	55.000
40	RM (Refraksi)	25.000
41	Funduscopy Direct	25.000
42	Ganti verban mata	15.000
43	Auto Refraktometer	40.000
44	Schemeer Test	30.000
45	Tes Buta Warna	20.000
46	Funducopy indirect	30.000
47	Fluorecein test	25.000
48	Biometri	150.000
49	USG Mata	200.000
50	Funduscopy	60.000
51	Refraksi KIR Mata	50.000
52	Lensa meter	20.000
53	Tonometri kontak	40.000
54	perawatan luka bersih/operasi	40.000
55	lepas Gips	32.500
56	latihan ROM	15.000
57	perawatan luka kotor	60.000
58	Pasang gips spalk	65.000
59	reposisi dengan/tanpa anestesi lokal	110.000
60	pasang gips sirkuler	120.000
61	penanganan kasus CTEV	115.000
62	Treadmiil test/Uji Latih Beban	650.000
63	Echocardiografi	600.000
64	EKG	100.000
65	ABPM (Ambulatory Blood Pressure monitory)	700.000

66	Holter Monitoring (perhari)	1.000.000
67	Reposisi Fraktur Os Nasalis (Sederhana)	
	- Fiksasi Internal (Pasang Tampon)	600.000
68	Laringoskopi Indirek (Kaca Laring)	150.000
69	Fiber Optic Laryngoskopi (FOL)	1.000.000
70	Endoskopi Telinga	100.000
71	Nasoendoskopi	250.000
72	Faringolaringoskopi	400.000
73	Penala	150.000
74	Audiometri Nada Murni	300.000
75	Audiometri Khusus	300.000
76	Pendengaran pada Anak	300.000
77	Timpanometri	250.000
78	Otoacoustic Emission (OAE)	250.000
79	Tes Keseimbangan	250.000
80	Tes Kesehatan Telinga	250.000
81	Peeling GA	200.000
82	Peeling TCA	300.000
83	Peeling SAPEG	200.000
84	Peeling LA	200.000
85	Tutul TCA	150.000
86	Masker	125.000
87	IPL (acne)	300.000
88	IPL (Vaskuler)	150.000
89	Hair Remove arm pit	250.000
90	Hair Remove Leg	1.600.000
91	Skinrejuvination	175.000
92	Dermabrasi manual	175.000
93	Test amin	35.000
94	Test Astowhite	35.000
95	Penunjang Diagnosa	
	- Pengambilan Sekret dan Pemeriksaan Gynec pada Wanita	100.000
	- Pemeriksaan Genetalia pada Pria	65.000
96	Dressing luka/ off heating	65.000
97	MCD	345.000
98	Facial	175.000
99	Wood Lamp Examination	25.000
100	Oksigen (O2 = 1 Liter Per menit)	50

5. TINDAKAN MEDIS INVASIVE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Punksi Pleura	445.000
2	Punksi Lumbal	445.000
3	Punksi Ascites	445.000
4	Injeksi per hari	11.000
5	Pengambilan Darah Arteri	50.000
6	Cricothyroidectomy	450.000
7	Tracheostomi	450.000

8	Suction/broncheal washing	100.000
9	Aspirasi jarum di bagian leher (FNAB)	290.000
10	Pleura Desis	700.000
11	Rigid broncoscopi	750.000
12	Pasang WSD	845.000
13	Injeksi Pneumoperitoneum	500.000
14	Lumbar Puncture	400.000
15	Dry Needling	150.000
16	Injeksi Intramuscular	200.000
17	Injeksi Trigger Point (MTPS)	250.000
18	Injeksi Sensitivitas Spinal Segmental	200.000
19	Injeksi dengan Kenacort sendi besar	400.000
20	Injeksi dengan Kenacort sendi kecil	250.000
21	Injeksi dengan Kenacort dengan guide USG	550.000
22	Injeksi dengan Kenacort dengan Guide C Arm	1.000.000
23	Injeksi Botullinum Toxin/phenol 1 unit	300.000
24	Akupuncture 1 Paket	550.000
25	Injeksi Intra Articular	200.000
26	Injeksi Intra Lesi	200.000
27	EMG (Elektromiografi) dengan needle	1.000.000
28	Pap Smear	200.000
29	Pemeriksaan Gynecology	70.000
30	Visum Kebidanan/ Perkosaan	230.000
31	Biopsi Portio	250.000
32	Biopsi	250.000
33	Douglas Punctie	330.000
34	Lepas/ Pasang Tampon Padat Vagina	35.000
35	Pasang/ Lepas Pesarium	175.000
36	Inspeclu + VT	70.000
37	Swab Vagina	70.000
38	Pemasangan Implant 230	300.000
39	Pelepasan Implant 230	300.000
40	Pemasangan IUD/ 290	300.000
41	Pelepasan IUD/ 270	250.000
42	Pelepasan IUD dengan Penyulit	400.000
43	USG Transvaginal	550.000
44	IVA	200.000
45	Pemasangan/ Lepas Tampon Roll	70.000
46	Cryotherapi	750.000
47	Lakmus Test	200.000
48	Lepas implant	230.000
49	Kolposkopi	500.000
50	Jahit luka khusus/ jahit luka portio	330.000
51	Hecting perinium grade I	340.000
52	Hecting perinium grade II	550.000
53	Hecting perinium grade III	1.800.000
54	Hecting perinium grade IV	2.450.000
55	Reposisi uterus	1.050.000
56	Partus dengan Penyulit	3.250.000
57	Partus Normal	2.100.000

58	Plasenta Manual Biasa	675.000
59	Plasenta Manual Complicated	1.550.000
60	Vacum Extraksi	2.700.000
61	Pemasangan balon uterus post partum	1.050.000
62	Digital Jaringan	130.000
63	Pemasangan balon induksi	280.000
64	Curettage	2.350.000
65	Cyst / Abscess Bartholini	2.450.000
66	Methode Contraception	2.450.000
67	Cyst Gardner	2.450.000
68	Inseminasi	2.450.000
69	Pasang/ Lepas Cateter	55.000
70	Lepas jahitan	130.000
71	Rawat Luka Operasi	130.000
72	Pemeriksaan Obstetri	70.000
73	Vulva Higiene	40.000
74	Vulva et repertum	150.000
75	Biopsi/ Extirpasi	420.000
76	Pasang Tampon Uterus/ Lepas	300.000
77	Manual Digital/ Eksplorasi	420.000
78	Jahit Luka/ Luka Jalan Lahir	130.000
79	Extirpasi Polyp	200.000
80	Pemeriksaan Denyut Jantung Bayi per Shift	70.000
81	Induksi Persalinan/ tindakan	150.000
82	KBI KBE	200.000
83	Tindakan Kegawatdaruratan Kebidanan	300.000
84	Dilatasi	280.000
85	Pemasangan Balon Cateter	1.050.000
86	injeksi triamnicolon	200.000
87	injeksi varices	200.000
88	Lepas k-wire tanpa anestesi	70.000
89	Dressing Luka Kecil	80.000
90	Dressing Luka Besar	130.000
91	Injeksi Keloid	165.000
92	Necrotomy Kecil	150.000
93	Necrotomy Besar	250.000
94	Aspirasi/ Punctie	150.000
95	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250.000
96	Jahit Luka Luar 1-5	140.000
97	Jahit Luka Luar 5-10	175.000
98	Jahit Luka Luar >10	240.000
99	Jahit Luka Dalam 1-5	140.000
100	Jahit Luka Dalam 6-10	175.000
101	Jahit Luka Dalam > 10	240.000
102	Angkat Jahitan 1-5	60.000
103	Angkat jahitan 6-10	90.000
104	Angkat Jahitan > 10	120.000
105	Ekstraksi Cerumen/Oor spooling (satu telinga)	
	A. Tanpa Penyulit	100.000
	B. Dengan Penyulit	250.000

106	Ekstraksi Korpus Alienum	
	A. Tanpa Penyulit	150.000
	B. Dengan Penyulit	300.000
	C. Dengan Endoskopi	500.000
107	Ekstraksi Kolestektosis Satu Telinga	275.000
108	Parasintesis	150.000
109	Insisi Abses	
	A. Meatus Akustikus Eksternus	250.000
	B. Preaurikula	400.000
	C. Retro Aurikula	400.000
	D. Septum Nasi	500.000
	E. Peritonsiler	500.000
110	Biopsi Tumor	
	A. Telinga	300.000
	B. Nasofaring	500.000
	C. Hidung	400.000
	D. Tonsil	550.000
	E. Lidah	550.000
111	Ot Hematoma	
	A. Pungsi & Gips Telinga	400.000
	B. Pelepasan Gips Telinga	100.000
112	Kaustik	
	A. Konka Nasi Inferior	90.000
	B. Faring	100.000
	C. Stomatitis	80.000
	D. Granulasi	250.000
113	Ekstraksi	
	A. Granulasi Telinga	300.000
	B. Polip Nasi	500.000
	C. Oor Polip	255.000
114	Irigasi Sinus Maxilaris Unilateal	750.000
115	Pemasangan Tampon	
	A. Telinga	55.000
	B. Hidung Anterior (Epitaksis)	250.000
	C. Pemasangan Tampon Belloq	375.000
116	Pelepasan Tampon Hidung Anterior	60.000
117	Pemasangan dan Pelepasan Tampon Lido-Efedrin	55.000
118	Ekstraksi Corpal Esofagus dengan GA	3.250.000
119	Ekstraksi Corpal Telinga dengan GA	2.500.000
120	Ekstraksi Corpal Hidung dengan GA	2.500.000
121	Ekstraksi Impacted Serumen dengan GA	2.500.000
122	Rekonstruksi Ot Hematome	3.000.000
123	Biopsi dengan Bidang THT	2.500.000
124	Microlaring dengan Vokal Nodul	3.500.000
125	Fiksasi Eksternal (Pasang GIPS)	500.000
126	Ekstirpasi	
	A. Fistel Preaurikula	750.000
	B. Atheroma	750.000
	C. Lipoma	750.000

127	Perawatan Luka Bersih	150.000
128	Pelepasan Jahitan Luka Operasi	150.000
129	Hecting	130.000
130	Menghisap Lendir (Suction)	150.000
131	Pemasangan Sonde (Maag Slang)	300.000
132	Timpanoplasty	350.000
133	Injeksi Botullinum Toxin / Filler	300.000
134	Exterpasi Lipome/Atherome	530.000
135	Atheroma Kecil	450.000
136	Atheroma Sedang	650.000
137	Enucleasi milia dan moluscum	150.000
138	Derma roller	200.000
139	Electro couter	200.000
140	Injeksi TA < 5 lesi	75.000
141	Injeksi TA > 5 lesi	150.000
142	Pembuatan PRP	175.000
143	Mini punchgraft	530.000
144	Biopsi Punch	350.000
145	Insfekulo IMS	110.000
146	Dermabrasi lonto	250.000
147	Cauterisasi	
	A. Keratosis Seboroik	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	B. Ekstraksi Kuku	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	C. Excoliasi (Moluscum Contangiusom)	
	1. Sedang	455.000
	2. Besar	650.000
	D. Skin Tag	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	E. Milia	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	F. Syringoma	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	G. Xanthelasma	
	1. Kecil	450.000
	2. Sedang	650.000

	H. Condilloma Accuminata	
	1. Kecil	450.000
	2. Sedang	650.000
	3. Besar	1.300.000
148	Incici Abes Kecil	200.000
149	Incici Abes Sedang	455.000
150	Incici Abes Besar	650.000
151	Menghilangkan Tattoo (Pakai Laser)	
	1. Kecil	670.000
	2. Sedang	1.300.000
	3. Besar	2.600.000
152	Eksisi Granuloma Kecil	450.000
153	Eksisi Granuloma Sedang	650.000
154	Biopsi	450.000
155	Tes Alergi (Prick test)	500.000
156	Tes Alergi (Patch Test)	500.000
157	Midriatikum	30.000
158	Corpus Alienum Cornea	160.000
159	Corpus Alienum Pelpebra	80.000
160	Irigasi	50.000
161	Epilasi Bulu Mata	35.000
162	Angkat Jahit Sederhana	90.000
163	Eksisi hordeolum/ calazium	305.000
164	Eksisi Pterigium (Bare Sklera)	485.000
165	Eksisi Nevus/ aranuloma	310.000
166	Extipasi Lithiasis	400.000
167	Kerokan Debridement Cornea	197.000
168	Extirpasi Papilloma	450.000
169	Suntikan sub	64.000
170	Sondage Canaliculi	165.000
171	Jahitan Pulpa Rebel Sederhana	200.000
172	Ablasi Ethanol Nodul Thyroid	1.500.000
173	Punksi Cairan Sendi	100.000
174	Injeksi Intra Artricular	150.000
175	Debridement Kaki Diabet	
	A. Kecil	100.000
	B. Sedang	150.000
	C. Besar	200.000
176	Pemeriksaan VCT	100.000
177	Pemasangan Vena Central	1.500.000
178	Resusitasi RJP (Bayi/Anak)	200.000
179	Tindik (Telinga)	75.000
180	Pemasangan Infus Pump/Syringe Pump	65.000
181	Phototherapy	200.000
182	Infant Warmer	70.000
183	Kemoterapi Ringan	250.000
184	Kemoterapi Sedang	500.000
185	Kemoterapi Besar	900.000

6. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pelayanan Dokter Gigi Spesialis	
1	Spesialis Konservasi Gigi	
	a. Tambalan Sementara	100.000
	b. Tambalan Tetap :	
	- Glass Ionomer Cement	200.000
	- Komposit (kecil)	200.000
	- Komposit (besar)	250.000
	c. Pulp Capping :	
	- Calcium Hidroksida (kimiawi)	150.000
	- Calcium Hidroksida (aktivasi sinar)	200.000
	d. Fissure Sealant	200.000
	Endodontik	
	e. Trepani	200.000
	f. Pembongkaran Restorasi Mahkota 1 Unit	300.000
	g. Endo Retreatment diluar Perawatan Saluran Akar	300.000
	h. Perawatan Saluran Akar (1 Saluran Akar/Kunjungan)	200.000
	i. Perawatan Mumifikasi/Kunjungan	150.000
	j. Endo Obturasi dengan Gutta Percha (1 Saluran Akar)	200.000
	k. Apeksifikasi dengan MTA	2.000.000
	l. Apeksifikasi dengan Kalsium Hidroksida (Tiap Kunjungan)	1.000.000
	m. Pencetakan dengan Alginat	150.000
	n. Pencetakan dengan double Impression	400.000
2	Host Modulasi (24.99)	210.000
	Kuretase / gigi (24.39)	500.000
	Buka Jahitan / Kontrol (97.38)	150.000
	Gingivektomi konvensional (1-3 gigi) (24.2/24.31)	500.000
	Gingivektomi Cauter (1-3 gigi) (24.2/24.31)	500.000
	Splinting Fiber Composite (1-3gigi) (93.55/24.7)	500.000
	Splinting Wire (1-3gigi) (93.55/24.7)	500.000
	Perawatan Hipersensitif Dentin / Regio	450.000
	BEDAH PERIODONTAL SEDANG	
	Ablasia Gingiva Manual (24.39)	550.000
	Ablasia Gingiva Cauter (24.39)	500.000
	Ablasia Gingiva dengan Bur (24.39)	500.000
	Incisi abses periodontal (27.0)	600.000
	Biopsi Eksisi (24.11)	1.950.000
	Hacting (86.59/24.32)	500.000

	Operculectomy Cauter (24.6)	950.000
	Operculectomy Konvensional (24.6)	950.000
	Flap Operation (96.54)	950.000
	Flap Operation + Bone Graft (Gamacha/Batan) (76.91; 76.92; 76.99)	2.822.000
	Flap Operation + Bone graft (a - Former)/Bio OS) (76.91; 76.92; 76.99)	5.173.000
	Flap Operation + Bone Graft + Membrane (24.31)	3.250.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF (24.3)	2.822.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF + Membrane (24.3; 24.31)	3.250.000
	Penutupan Resesi dengan SCTG (24.2)	650.000
	Penutupan Resesi dengan Pedicle graft (24.2)	600.000
	Frenektomi (27.41)	1.000.000
	Dental implant (23.6)	15.750.000
	Implant (Kunjungan II) (23.6)	230.000
	Implant (Kunjungan III) (23.6)	320.000
	Implant (Kunjungan IV) (23.6)	100.000
	Occlusal Adjustment (24.8)	300.000
	Alveolectomy/regio (24.5)	950.000
	Alveolectomy/regio + Pack(24.5)	1.250.000
	Repack (Pemasangan Pack Ulang) (97.34)	350.000
	Penambahan Attached Gingiva + SCTG (24.2)	600.000
	Vestibulectomy/Vestibuloplasty (24.91)	350.000
	Papilla Reconstruction + SCTG (24.2)	400.000
	Sinus Lift (Crestal Approach) (24.9)	7.000.000
	Sinus Lift (Lateral Approach)(24.9)	7.000.000
	Crown Lengthening + Osteotomi/Osteoplasti	1.500.000
	Crown Lengthening (1 - 3 gigi) (24.0)	1.000.000
	Crown Lengthening dengan Elektro Surgery (1 - 3 gigi) (24.0)	1.000.000
	Skeling Manual (96.54)	350.000
	Skeling Elektrik (96.54)	
	Ringan	450.000
	Sedang	550.000
	Berat	750.000
	Ridge Augmentation (23.31)	1.500.000
	Kortikotomi (24.99)	2.300.000
	Circumferential Supracrestal Fiberotomy (CSF) (24.0)	1.000.000
	Bedah Reposisi Bibir (Lip Repositioning) (27.99)	1.850.000
	socket preservation (24.31)	3.500.000

3	PROSTODONSIA (Ditambah Biaya Lab Yang Digunakan)	
	GIGI TIRUAN LENGKAP	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Border Molding	620.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	490.000
	Try In Basis dan Biterim	160.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	580.000
	Try in gigi anterior RA +RB	150.000
	Try in gigi posterior RA +RB	150.000
	Remounting & Selective Grinding	150.000
	Inseri	450.000
	Kontrol	200.000
	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Border Molding	620.000
	Try In Basis dan Biterim	160.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	490.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	560.000
	Penentuan Warna Gigi	220.000
	Try in gigi anterior RA +RB	150.000
	Try in gigi posterior RA +RB	150.000
	Remounting & Selective Grinding	150.000
	Inseri	450.000
	Kontrol	200.000
	MAHKOTA GIGI PFM (PORCELAIN FUSED TO METAL) /GIGI	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Rektraksi Gingival	140.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	840.000
	Inseri mahkota sementara	180.000
	Inseri sementara mahkota permanen	90.000
	Inseri Tetap mahkota permanen	140.000
	Kontrol	80.000
	MAHKOTA ALL PORCELAIN /ZIRCONIA pergigi	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000

	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Rektraksi Gingival	140.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	800.000
	Inseri mahkota sementara	180.000
	Inseri sementara mahkota permanen	90.000
	Inseri Tetap mahkota permanen	450.000
	Kontrol	80.000
	ADHESIVE BRIDGE	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Preparasi gigi penyangga per gigi	400.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	800.000
	Inseri sementara Adhesive Bridge	60.000
	Inseri Tetap Adhesive Bridge	140.000
	Kontrol	80.000
	Pencetakan Anatomis	70.000
	Border Molding	100.000
	Pembuatan Rest Oklusal	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	100.000
	Try In Kerangka Logam	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	130.000
	Penentuan Warna Gigi	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000
	Remounting & Selective Grinding	70.000
	Inseri	70.000
	Kontrol	70.000
	GIGI TIRUAN MAGNET OVERDENTURE	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi mahkota dan saluran akar	120.000
	Pencetakan saluran akar	160.000
	Pemasangan Keeper	130.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000

	Remounting & Selective Grinding	70.000
	Inseri	70.000
	Kontrol	70.000
	Pemasangan Magnet	540.000
	GIGI TIRUAN IMPLAN MAGNET OVERDENTURE	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Pemasangan Surgical Guide	880.000
	Pemasangan Implan	15.750.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000
	Remounting & Selective Grinding	70.000
	Inseri	70.000
	Kontrol	70.000
	Pemasangan Magnet Implant Overdenture	540.000
	Pemasangan tambahan Implan /unit	12.500.000
	OKLUSAL SPLINT	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Bite Registration	240.000
	Inseri Oklusal Splint	450.000
	Kontrol	230.000
	TELESKOPIK /Gigi	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Pencetakan Coping primer	200.000
	Pemasangan coping primer	130.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Try In Kerangka Logam & Coping sekunder	130.000
	Try In Gigi	70.000
	Inseri	70.000
	Kontrol	110.000
	PRECISION ATTACHMENT	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000

	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Pencetakan Coping primer	200.000
	Pemasangan coping primer	130.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Try In Kerangka Logam & Coping sekunder	130.000
	Try In Gigi	70.000
	Inseri	70.000
	Kontrol	110.000
	PROTESA MATA	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Mata	220.000
	Try In Wax	300.000
	Try in akrilik	300.000
	Inseri	300.000
	Kontrol	70.000
	PROTESA TELINGA /Telinga	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Telinga	320.000
	Try In Wax	200.000
	Try in telinga	200.000
	Inseri	550.000
	Kontrol	200.000
	PROTESA HIDUNG	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Hidung	320.000
	Try In Wax	70.000
	Try in Hidung	70.000
	Inseri	550.000
	Kontrol	200.000
	OBTURATOR	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan	320.000
	Inseri	560.000
	Kontrol	210.000
	NOSE RETAINER	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan	220.000
	Try in	150.000

	Inseri	560.000
	Kontrol	210.000
	IMPLAN GIGI	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Pemasangan Surgical Guide	880.000
	Pemasangan Bone Graft	800.000
	Pemasangan Implan	15.750.000
	Pemasangan Healing Abutment	110.000
	Pencetakan	350.000
	Inseri sementara mahkota permanen	90.000
	Inseri Tetap mahkota permanen	1.100.000
	Kontrol	80.000
	LAMINATE VENEER /Gigi	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Mock Up Per Gigi	260.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Retraksi Gingival	170.000
	Pencetakan model kerja	630.000
	Inseri Veneer sementara	260.000
	Inseri Tetap Veneer permanen	1.260.000
	Kontrol	70.000
	REPARASI	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan	180.000
	Inseri	70.000
	RELINING/REBASING	
	Konsultasi & Anamnesis	175.000
	Pencetakan	180.000
	Inseri	200.000
	RADIOLOGI DENTAL	
	Foto Periapikal Digital	60.000
	Foto Panoramik Digital	200.000
	Foto Panoramik Digital External	220.000
	Foto Sefalometri Digital	200.000
	Foto TMJ Digital	200.000
	CBCT FOV Kecil Rujukan Internal	750.000
	CBCT FOV Sedang Rujukan Internal	900.000
	CBCT FOV Besar Rujukan Internal	1.200.000

	CBCT FOV Kecil Rujukan Luar (External)	900.000
	CBCT FOV Sedang Rujukan Luar (External)	1.200.000
	CBCT FOV Besar Rujukan Luar (External)	1.500.000
4	Pelayanan Dokter Gigi Umum	
	Tambalan Sementara	50.000
	Tambalan Fuji IX (Besar)	125.000
	Tambalan Fuji IX (Kecil)	100.000
	Tambalan Composite (Besar)	175.000
	Tambalan Composite (Kecil)	150.000
	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	200.000
	Pencabutan Gigi Tetap	150.000
	Pencabutan Gigi Susu	75.000
	Heating Post Flap Periodontal	100.000
	Scaling Ultrasonic (per rahang)	150.000
	Scaling Ultrasonic (per Full)	300.000
5	SPESIALIS BEDAH MULUT	
	Oral Diagnose / Konsultasi	175.000
	Pencabutan Gigi Dewasa / Biasa	350.000
	Pencabutan Gigi anak Chlorethyl	300.000
	Pencabutan Gigi - Citoject	450.000
	Buka jahitan	150.000
	Kontrol	155.000
	BEDAH MULUT SEDANG	
	Pencabutan gigi dewasa - Citoject	750.000
	Pencabutan gigi Komplikasi	1.250.000
	Incisi abses intraoral	1.550.000
	Incisi abses ekstraoral	1.950.000
	Biopsi Eksisi	1.950.000
	Alveolectomy / regio	950.000
	Operculectomy	950.000
	Perawatan Dry socket	600.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF/ Regio	3.650.000
	BEDAH MULUT KHUSUS	
	Enukleasi kista	2.850.000
	Marsupialisasi Kista	2.850.000
	Ekstirpasi Mucocele	1.450.000
	Fraktur Dentoalveolar per rahang	2.250.000
	Odontectomy Ringan /Anestesi Lokal	1.750.000
	Odontectomy Sedang /Anestesi Lokal	2.750.000
	Odontectomy Berat /Anestesi Lokal	3.750.000

	Apikoektomi	1.850.000
	Reposisi TMJ	1.350.000
	Frenektomi	1.350.000
	Sekuesterektomi / regio	2.250.000

7. PELAYANAN JIWA (PSIKIATRI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Psikiatri (Pemeriksaan Umum)	60.000
2	Wawancara Klinis	75.000
3	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	70.000
4	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (untuk 4 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	300.000
5	Pelayanan Medik Jiwa Berat (untuk 6 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	450.000
6	Visum Psikiatrikum	150.000
7	Visum KDRT	500.000
8	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Av Los 14 hari/paket)	1.180.000
9	Pemeriksaan Napza	120.000
11	Psikoterapi Napza (untuk 4 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	300.000
PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan MMPI	200.000
2	Layak Studi/Layak Kerja	400.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Adopsi, Pengampunan	350.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Persyaratan Khusus	200.000
5	Pemeriksaan Calon Legislatif	300.000
6	Pemeriksaan Calon Kepala Daerah	450.000

8. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Assesmen Psikologi Sederhana	50.000
2	Evaluasi IQ Sederhana	100.000
3	Evaluasi IQ Lengkap	150.000
4	Evaluasi Kepribadian (Proyektif)	100.000
5	Evaluasi Kepribadian (Non Proyektif)	80.000
6	Evaluasi Bakat Minat	150.000
7	Konseling (Perjam)	75.000
8	Diagnosa Kesulitan Belajar	60.000
9	Psikoterapi (Paket)	300.000
10	Psikoedukasi (Perjam)	50.000
11	Visum Psikologi	350.000
12	Pelayanan Relaksasi Psikologi	50.000
13	Psikoterapi Psikologi	80.000
PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan Sehat Secara Psikologis	200.000
2	Tes Kesiapan Masuk SD	150.000
3	Pemeriksaan Psikologi Siswa	150.000
4	Pemeriksaan Psikologi Karyawan	150.000
5	Pemeriksaan Psikologi Calon Kepala Daerah dan atau CALEG (dengan Tes APM, Papikostik, Wartegg, Grafis, Observasi, Interview)	150.000

9. RUANG PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa Kamar	
1	VVIP	750.000
2	VIP	600.000
3	Suite (Kelas I)	250.000
4	Deluxe (Kelas II)	150.000
5	Standard (Kelas III)	100.000
6	Ruang Perinatologi	300.000
7	Ruang Isolasi/Kemoterapi	250.000
8	Ruang Observasi	250.000
9	Recovery Room	250.000
B.	Visite Dokter Spesialis/Drg Spesialis/Sub spesialis	
1	Sub Spesialis	175.000
2	Spesialis	125.000
C.	Konsul Spesialis/Drg Spesialis/Sub spesialis	
1	Konsul per telp per kali (dibayar maksimal biaya visite 1 hari)	50.000
D.	Kunjungan Dokter IRNA keruangan	75.000

10. RUANG INTENSIVE CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa Kamar	
1	ICU	400.000
2	NICU	500.000
3	PICU	400.000
4	HCU	400.000
5	ICCU	400.000
B.	Visite Dokter Sub Spesialis	
1	ICU	200.000
2	NICU	200.000
3	PICU	200.000
4	HCU	200.000
5	ICCU	200.000
C.	Visite Dokter Spesialis	
1	ICU	175.000
2	NICU	175.000
3	PICU	175.000
4	HCU	175.000
5	ICCU	175.000

11. PERAWATAN INTENSIVE CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Perawatan Intensif (per hari)/HCU	450.000
2	Tindakan Mandiri ICU	200.000
3	Tindakan Keperawatan Khusus	
	a. Blanket Warmer	50.000
	b. DC Shock (dengan resusitasi)	375.000

	c. Nebulizer (tanpa ventilator)	65.000
	d. Nebulizer (melalui ventilator)	75.000
	e. Resusitasi Kardio Pulmonal	185.000
	f. Trombolitik	700.000
	g. Injeksi Risiko Tinggi	265.000
	h. Pelaksanaan Blood Gas Analize	75.000
	i. Pemasangan Intubasi (ETT) diluar OK	300.000
	j. Perawatan ETT	75.000
	k. Pemasangan dan Monitoring Ventilator	300.000
	l. Pemasangan CVC	975.000
	m. Perawatan CVC	50.000
	n. Suction (dengan ventilator)	75.000
	o. Tarif code blue tanpa DC Shock	200.000
	p. Tarif code blue dengan DC Shock	375.000
	q. Tarif Ekokardiografi	600.000
4	Pemasangan artery line	85.000
5	Pengambilan darah vena	35.000
6	Pengambilan darah artery	50.000
7	Pemasangan NGT/OGT dg Narcose	200.000
8	Pemasangan NGT/OGT Non Narcose	100.000
9	Pemakaian ventilator per hari	450.000
10	Pemakaian CPAP per hari	400.000
11	Perawatan decubitus per hari	60.000
12	PICC	455.000
13	CVP Central	155.000
14	Pemasangan HD Catheter	975.000
15	Lepas CVC & HD Cath	155.000
16	Pemberian diet parenteral	100.000
17	Pemberian diet enteral	60.000

12. PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Minimal Care	130.000
2	Partial Care	225.000
3	Total Care	350.000
4	Intensive care	500.000
5	postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax	40.000
6	terapi aktifitas kelompok	40.000
7	melatih senam hamil	40.000
8	terapi okupasi/terapi kerja	40.000
9	pendampingan pasien	150.000
10	pemberian kemoterapi	250.000

13. TINDAKAN DI RUANG OPERASI (OK)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Operasi Kecil	
	a. Lokal Anestesi	950.000
	b. General Anestesi	2.000.000

2	Operasi Sedang	
	a. Kelas III	3.450.000
	b. Kelas II	4.250.000
	c. Kelas I	5.000.000
	d. VIP/VVIP	8.100.000
3	Operasi Besar	
	a. Kelas III	4.000.000
	b. Kelas II	5.200.000
	c. Kelas I	6.900.000
	d. VIP/VVIP	11.500.000
4	Operasi Khusus 1	
	a. Kelas III	6.900.000
	b. Kelas II	8.600.000
	c. Kelas I	10.350.000
	d. VIP/VVIP	18.000.000
5	Operasi Khusus 2	
	a. Kelas III	9.200.000
	b. Kelas II	10.350.000
	c. Kelas I	28.500.000
	d. VIP/VVIP	49.900.000

14. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (otomatis)	75.000
2	Darah Lengkap + Retikulosit	100.000
3	LED	25.000
4	Golongan darah	20.000
5	CT	25.000
6	BT	25.000
7	aPTT/PT	75.000
8	Sel LE	150.000
9	Agregasi trombosit	250.000
10	Feritin	100.000
11	Besi (Fe)	90.000
12	Elektroforesis Hb	700.000
13	Elektroforesis protein	500.000
14	G6PD	150.000
15	HbA1C	170.000
16	Pemeriksaan CD4	200,000
B	URINALISA	
1	Urin Rutin	25.000
2	Urine Lengkap	45.000
3	Benzidine (Darah Samar)	20.000
4	Analisa Batu Ginjal	200.000
5	Analisa Gambaran Urine	100.000
C	KIMIA DARAH	
1	Glukosa Sewaktu	25.000
2	Glukosa Puasa	25.000

3	Glukosa 2 Jam PP	25.000
4	kolesterol	50.000
5	Trigliserida	50.000
6	uric acid/Asam Urat	25.000
7	Ureum (Urea)	22.000
8	Blood Urea Nitrogen (BUN)	22.000
9	creatinin	40.000
10	SGOT	40.000
11	SGPT	40.000
12	Na/K/Cl	75.000
13	Na/K/Cl + Calcium	150.000
14	Total Protein	30.000
15	albumin	30.000
16	globulin	30.000
17	bilirubin Total	30.000
18	bilirubin direct	30.000
19	bilirubin Indirect	30.000
20	alkali phosphatase	30.000
21	HDL	50.000
22	LDL	50.000
23	CKMB	65.000
24	SI	75.000
25	TIBC	75.000
26	Blood gas analysys	300.000
27	Gamma GT	40.000
28	Calcium (ca++)	40.000
29	Apo A1	200.000
30	Apo Beta	140.000
31	Alkaline Phospatase	30.000
32	Amilase	200.000
33	Lipase	200.000
34	Fe Serum	125.000
35	TIBC	125.000
36	Feritin	300.000
37	Sat TransFerrin	200.000
D	IMUNOSEROLOGI	
1	HBsAg (card)	50.000
2	HBsAg (Elisa) Kualitatif	150.000
3	HBsAg (elisa) Kuantitatif	200.000
4	Anti HBsAg (card)	50.000
5	Anti HBsAg (Elisa) Kualitatif	150.000
6	Anti HBsAg (Elisa) Kuantitatif	200.000
7	RAF (Aglutinas)	50.000
8	CRP (Aglutinas)	50.000
9	Widal (Aglutinas)	50.000
10	Salmonella IgG, IgM	150.000
11	PST (card)	40.000
12	PST (Aglutinas)	40.000
13	T3	200.000
14	TSH	200.000

15	FSH	275.000
16	FT4/ T4	200.000
17	Ig E	30.000
18	Toxoplasma / Ig G (Elisa)	210.000
19	Toxoplasma / Ig M (Elisa)	300.000
20	Rubella / Ig G (Elisa)	230.000
21	Rubella / Ig M (Elisa)	300.000
22	Cytomegalovirus / Ig G (Elisa)	230.000
23	Cytomegalovirus / Ig M (Elisa)	300.000
24	Herpes / Ig G (Elisa)	220.000
25	Herpes / Ig M (Elisa)	300.000
26	Progesteron	325.000
27	Estrogen	75.000
28	TB Strip	75.000
29	VDRL	250.000
30	CRP (Aglutinasia)	40.000
31	HIV (Card)	40.000
32	HIV (Elisa)	350.000
33	Dengue / Ig G, IgM	140.000
34	HAV	160.000
35	ASTO/ASO	45.000
36	PPT Pengenceran (3X Titer)	75.000
37	Malaria Ig G, IgM	50.000
38	HCV	140.000
39	TPHA	45.000
40	ANA POLA	200.000
41	Anti-HCV	190.000
42	Anti ds-DNA	250.000
43	Anti-HAV IgM	270.000
44	Troponin T	200.000
45	hs CRP	150.000
46	Troponin I	200.000
47	Cystatin C	200.000
48	Genexpert	100.000
49	CRP (Elisa)	100.000
50	Dengue NS1	150.000
51	Dengue NS1 + IgG, IgM	150.000
52	Anti HAV (Card)	50.000
53	Anti HCV (Card)	50.000
54	Alfa Feto Protein	350.000
55	Hbe Ag	380.000
56	Anti Hbe Ag	380.000
57	Anti HBc IgM	400.000
58	Anti HBc Total	320.000
59	HBV DNA	1.000.000
60	Anti HAV (IgM) --> HAVAB	365.000
61	Anti HCV	320.000
62	Free PSA	320.000
63	Total PSA	380.000
64	AFP	350.000

65	Antibodi SARS Cov2 (IgG, IgM)	100.000
66	Antibodi SARS Cov2 (IgG / Elisa / Titer)	200.000
67	Antigen SARS Cov2 (IgM)	100.000
68	Testosteron	200.000
69	Vit D	150.000
70	Malaria (mikroskopis)	50.000
E	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	45.000
2	Identifikasi Kuman	200.000
3	Kepekaan Kuman/Sensitivitas	600.000
4	Pemeriksaan Preparat KOH	45.000
5	Pemeriksaan Preparat BTA	45.000
6	Pewarnaan Neisser	50.000
7	Pewarnaan BTA (Hansen)	50.000
8	Kato Kazz	50.000
F	FEACES	
1	Rutin	50.000
2	Benzidine (darah samar)	20.000
G	HEMOSTASIS	
1	aPTT/PT	75.000
2	Fibrinogen	85.000
3	D-dimer	150.000
4	BMP	350.000
H	NARKOBA	
	Tes Narkoba tiap 1 parameter	60.000
I	CAIRAN TUBUH	
1	Transudat+eksudat/Cairan Sendi	65.000
2	LCS (Paket Smear)	65.000
3	LCS (Paket Analisa)	100.000
4	Cairan Pleura/Acites (Smear)	65.000
5	Cairan Pleura/Acites (Analisa)	100.000
6	Analisa sperma	100.000
J	TUMOR MARKER	
1	CA 125	360.000
2	CA 15.3	240.000
3	CA 19.9	335.000
4	CEA	145.000
5	PSA	300.000
K	TINDAKAN KHUSUS	
1	Sampling reguler	15.000
2	Sampling Cito	20.000
3	Hapusan Sumsum Tulang/ BMP	300.000
4	MDT	70.000
5	Swan Naso dan Uro	25.000
6	Sampling BTA Hansen	15.000

15. PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan Kecil	275.000
2	Jaringan Sedang	375.000
3	Jaringan Besar	475.000
4	Jaringan Sangat Besar (Jumlah Banyak)	575.000
B	SITOLOGI	
1	Cairan Sitologi/Cell Block	300.000
2	Papsmear (Slide)	200.000
3	Papsmear (Tindakan)	250.000
4	FNAB/Guiding FNAB/Core Biopsy	500.000
C	PEMERIKSAAN TAMBAHAN (DIKIRIM)	
1	Imuhistokimia (IHK)/slide	650.000
2	Histokimia/Slide	300.000

16. BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Fresh Frozen Plasma	490.000
2	Packed Red Cell	490.000
3	Cross Match	50.000
4	Cross Match Gel	100.000
5	Golongan Darah	20.000
6	Golongan Darah Plate	22.000
7	Golongan Darah tabung	39.000
8	Rhesus	26.000
10	Penitipan > 3 Hari (perhari)	13.000
11	Pengembalian Darah < 4 Jam	65.000
12	Whole Blood	490.000
13	Liquid Plasma	490.000
14	Thrombosit Konsentrat	490.000
15	Washed Red Cells	490.000
16	Modified Whole Blood	490.000
17	Buffy Coat	490.000
18	Direct Coombs Test	80.000

17. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Jenis Rontgen	
1	Kepala AP	160.000
2	Kepala AP/Lat	280.000
3	Waters	160.000
4	Mastoid	160.000
5	TMJ	160.000
6	Mandibulla	160.000
7	Cervical AP	160.000

8	Cervical AP/Lat	280.000
9	Thoracal AP	160.000
10	Thoracal AP/Lat	280.000
11	Cervical Oblique D	160.000
12	Cervical Oblique S	160.000
13	Lumbal AP	160.000
14	Lumbal AP/Lat	280.000
15	Lumbosacral AP	160.000
16	Lumbosacral AP/Lat	280.000
17	Coxygis	160.000
18	Pelvis AP	160.000
19	Pelvis AP/Lat	280.000
20	Femur AP	160.000
21	Femur AP/Lat	280.000
22	Genu AP	160.000
23	Genu AP/Lat	280.000
24	Cruris AP	160.000
25	Cruris AP/Lat	280.000
26	Ankle AP	160.000
27	Ankle AP/Lat	280.000
28	Calcaneus AP	160.000
29	Calcaneus AP/Lat	280.000
30	Pedis AP	160.000
31	Pedis AP/Lat	280.000
32	Clavicula AP	160.000
33	Shoulder AP	160.000
34	Humerus AP	160.000
35	Humerus AP/Lat	280.000
36	Antebrachii AP	160.000
37	Antebrachii AP/Lat	280.000
38	Wrist Joint AP	160.000
39	Wrist Joint AP/Lat	280.000
40	Manus AP	160.000
41	Manus AP/Lat	280.000
42	Bone Aged AP/Obliq	280.000
43	Bone Survey	900.000
44	Thorax PA	160.000
45	Thorax PA/Lat	280.000
46	Thorax RLD	160.000
47	Abdomen/BNO	160.000
48	Abdomen 2 Posisi	280.000
49	Abdomen 3 Posisi	375.000
50	Cervical AP/Lat, Oblique D/S	450.000
51	Clavicula	160.000
52	Elbow AP	160.000
53	Elbow AP + Lat	280.000
54	Frogleg	280.000
55	Knee Chest	280.000
56	Long Spine	750.000
57	Lumbal Dinamik (Fleksi + Ekstensi)	350.000

58	Lumbosacral AP/Lat, Oblique D/S	600.000
59	Mortis View	160.000
60	Mortis View R + L	280.000
61	Pedis AP + Oblique	280.000
62	Pelvis AP + Inlet + Outlet	450.000
63	Sacral dan Coccygeal AP + Lat	280.000
64	Scapulea	160.000
65	Scoliosis Program 4 posisi	750.000
66	Skyline View	160.000
67	Skyline View R + L	280.000
68	Temporomandibular R + L (Open+Close Mouth)	280.000
69	Thoracal AP + Lat, Oblique D/S	600.000
70	Thoracolumbal AP + Lat	350.000
B	Radiologi Kontras	
1	BNO-IVP	650.000
2	Uretrhografi	650.000
3	Uretrhocystografi	650.000
4	Cystografi Bipolar	650.000
5	Fistulografi	650.000
6	Follow Trough	650.000
7	Collon In Loop	800.000
8	OMD	800.000
9	HSG	800.000
10	Apendicogram	650.000
11	APG/RPG	650.000
12	BVUCG	950.000
13	Cholangiografi	950.000
14	Dacriografi	950.000
15	Lopografi	650.000
16	Oesofagografi	650.000
C	USG	
1	Kepala	550.000
2	Leher	500.000
3	Thyroid	500.000
4	Mammae	500.000
5	Abdomen	550.000
6	Inguinal	500.000
7	Testis	500.000
8	Testis Doppler	700.000
9	Ginjal Doppler	700.000
10	Ekstremitas Doppler	700.000
11	Thoraxs Marker	500.000
12	Soft Tissue	500.000
13	Guiding/Marker	500.000
14	Kepala Neonatus	700.000
15	Mata	500.000
16	MSK (shoulder, Elbow, Wrist, Knee, Hip, Ankle)	700.000

D	CT Scan	
	CT-Scan Non Kontras	
1	CT Scan Kepala	1.500.000
2	CT Scan Upper Abdomen	1.800.000
3	CT Scan Thorax	1.800.000
4	CT Scan Leher	1.800.000
5	CT Scan Ekstremitas Superior/Inferior Polos	1.500.000
6	CT Scan Pelvis Polos	1.500.000
7	CT Scan Thorax Guiding / TNA	1.500.000
8	CT Scan Urography/Stonogram Polos	1.500.000
9	CT Scan Vertebrae Cervical Polos	1.500.000
10	CT Scan Vertebrae Lumbal Polos	1.500.000
	CT Scan dengan Kontras	
1	CT Scan Thorax dengan Kontras	2.550.000
2	CT Scan Abdomen dengan Kontras	2.550.000
3	CT Scan Kepala dengan Kontras	2.550.000
4	CT Scan Angiografi Abdomen dengan kontras	3.000.000
5	CT Scan Angiografi Brain dengan kontras	3.000.000
6	CT Scan Angiografi Ekstremitas Atas/Bawah dengan kontras	3.000.000
7	CT Scan Angiografi Leher/carotis dengan kontras	3.000.000
8	CT Scan Angiografi Thorax dengan kontras	3.000.000
9	CT Scan Angiografi Coronary + Calcium Score (CT Cardiac)	4.500.000
10	CT Scan Ekstremitas Superior/Inferior dengan Kontras	2.550.000
11	CT Scan Leher dengan Kontras	2.550.000
12	CT Scan Pelvis dengan Kontras	2.550.000
13	CT Scan Urography/Stonogram dengan Kontras	2.550.000
14	CT Scan Vertebrae Cervical dengan Kontras	2.000.000
15	CT Scan Vertebrae Lumbal dengan Kontras	2.000.000
16	CT Scan Vertebrae Thoracal dengan Kontras	2.000.000
E	Mammografi	
1	Mammografi	600.000
F	Bone Mineral Density (BMD)	
1	BMD	500.000
G	Panoramic / Dental X-Ray	
1	Panoramic	160.000
2	Cephalometric	160.000
3	Periapical	160.000
H	Tindakan Khusus	
1	Expertise dokter dari RS Luar per item CT scan	150.000
2	Expertise dokter dari RS Luar per item Konvensional	50.000
3	Expertise dokter dari RS Luar per item MRI	250.000
4	Fistulografi	650.000
5	HSG	850.000
6	Copy CD / DVD	50.000
7	Pencetakan tambahan film per lembar	100.000

18. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Hemodialisa	1.400.000

19. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	TINDAKAN DOKTER	
1	Assesmen SPKFR	100.000
2	Injeksi Intramuscular	200.000
3	Biofeedback	100.000
B	RAWAT INAP PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	
1	Sederhana	50.000
2	Sedang	60.000
C	RAWAT JALAN FISIOTERAPI	
1	Satu Alat	45.000
	a. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	65.000
	b. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	75.000
	c. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	95.000
	d. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat General	110.000
2	Dua Alat	60.000
	a. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	80.000
	b. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	95.000
	c. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	110.000
	d. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat General	130.000
3	Tiga Alat	75.000
	a. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	100.000
	b. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	120.000
	c. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	130.000
	d. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat General	150.000
4	SWT (Shockwave Therapy)	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	125.000
	Tiga lokasi area terapi	150.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
5	Laser Therapy Low	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	125.000

	Tiga lokasi area terapi	150.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
6	Laser Therapy High	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	150.000
	Tiga lokasi area terapi	175.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	55.000
	Dua lokasi area terapi	75.000
	Tiga lokasi area terapi	100.000
7	BIOFEEDBACK	
	Rawat Jalan	
	Muskuloskeletal	125.000
	Pelvic Floor Muscle	150.000
	Diagnostik	175.000
	Rawat Inap	
	Muskuloskeletal	95.000
	Pelvic Floor Muscle	115.000
	Diagnostik	135.000
8	REHABILITASI JANTUNG	
	Tindakan	
	Latihan 1 alat	75.000
	Latihan Senam Jantung	35.000
9	DRY NEEDLING	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	75.000
	Dua lokasi area terapi	100.000
	Tiga lokasi area terapi	125.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
10	KINESIOTSAPPING	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	45.000
	Dua lokasi area terapi	70.000

	Tiga lokasi area terapi	95.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
11	TINDAKAN TERAPI OKUPANSI (RAWAT JALAN)	
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Ringan	75.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Sedang	90.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Berat	115.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus General	125.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus ringan	75.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus sedang	110.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus berat	125.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus General	140.000
	Terapi Kinerja Okupasi dan Edukasi pada Gangguan ADL, Produktifitas dan Leisure	150.000
12	TINDAKAN TERAPI OKUPANSI (RAWAT INAP)	
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Ringan	35.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Sedang	60.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Berat	75.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus General	95.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus ringan	50.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus sedang	85.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus berat	95.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus General	105.000
	Terapi Kinerja Okupasi dan Edukasi pada Gangguan ADL, Produktifitas dan Leisure	120.000
13	TINDAKAN TERAPI WICARA (RAWAT JALAN)	
	Terapi Menelan / mengunyah ringan	75.000
	Terapi Menelan / mengunyah sedang	90.000
	Terapi Menelan / mengunyah berat	145.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus ringan	70.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus sedang	85.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus berat	100.000
	Terapi Sucking Refleks / refleks hisap	75.000
	Terapi Artikulasi	120.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus ringan	90.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus sedang	100.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus berat	120.000

	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus ringan	95.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus sedang	105.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus berat	155.000
	Terapi Gagap pada anak/Dewasa	75.000
	Terapi Klatter/Latah	75.000
	Terapi Cleft Lip/Palate	100.000
14	TINDAKAN TERAPI WICARA (RAWAT INAP)	
	Terapi Menelan / mengunyah ringan	45.000
	Terapi Menelan / mengunyah sedang	55.000
	Terapi Menelan / mengunyah berat	110.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus ringan	45.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus sedang	50.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus berat	65.000
	Terapi Sucking Refleks / refleks hisap	55.000
	Terapi Artikulsi	50.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus ringan	50.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus sedang	55.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus berat	70.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus ringan	70.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus sedang	80.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus berat	115.000
	Terapi Gagap pada anak/Dewasa	55.000
	Terapi Klatter/Latah	40.000
	Terapi Cleft Lip/Palate	55.000
15	Laser Therapy	100.000
16	Terapi Latihan General	100.000
17	Nebulizer + Chest Fisioterapi	100.000
18	Massage Laktasi	100.000
19	Massage Bayi	100.000

20. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Visite/Konsul Farmasi Spesialis	35.000
B	Visite/Konsul Farmasi Umum	25.000
C	Teknis Kefarmasian/Peracikan	
1	Individual Praescription (Rawat Jalan)	
	a Non Racikan (obat jadi) per resep per item obat	1.000
	b Racikan per resep per item obat racikan	1.000
2	Unit Dose Dispensing (Rawat Inap)	
	a Non Racikan (obat jadi) per resep per item obat	1.000
	b Racikan per resep per item obat racikan	1.000

3	Embalase Racikan	
	a Untuk obat racikan puyer/kapsul per bungkus/kapsul	500
	b Untuk racikan salep per pot salep	4.000
4	Produksi Skala Kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item obat	10.000
5	Handling Sediaan Sitostatika per pasien per item obat	75.000
6	Handling Sediaan Non Sitostika (IV Admixture)	15.000
7	Konseling	
	Penyerahan Obat Resep dengan Edukasi Farmasi / komunikasi dua arah dengan pasien per-15 menit	20.000
8	Pemantauan Kadar Obat dalam darah (PKOD)	250.000
D	Material	
1	Obat/ BAKHP/Gas Medis	(HNA+PPn)x1.20
2	Bahan Laboratorium / Bahan Radiologi / kimia	(HNA+PPn)x1.20
E	Home Pharmacy Care	188.000

21. INSTALASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	RAWAT JALAN	
1	Konsultasi Spesialis Gizi	65.000
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 8 Sel	100.000
3	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 4 Sel	50.000
4	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Klinik Gizi Rawat Jalan	30.000
	RAWAT INAP	
1	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 8 Sel	100.000
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 4 Sel	50.000
3	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Ruang Rawat Jalan	30.000
4	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Ruang Rawat Inap	75.000
5	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi + Konsulen dokter Sp.GK di Ruang Rawat Inap	100.000
6	Tarif Makanan Pasien	150.000
8	Tarif Makan/Diet Khusus	160.000
9	Makan Dokter Muda / PPDS per hari	
	PPDS	66.000
	Dokter	54.000
10	Katering Diet	
	Paket diet per porsi	35.000
	Paket snack box A (2 kue + air minum)	13.500
	Paket snack box B (3 kue + air minum)	16.000

22. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan jenazah meninggal wajar	330.000
2	Perawatan jenazah meninggal tidak wajar / menular / infeksius	410.000
3	Perawatan jenazah meninggal di luar RS tidak wajar / menular / infeksius	480.000
4	Pengawetan jenazah	330.000
5	Penyimpanan Jenazah dalam pendingin/hari	370.000
6	Visum et repertum	350.000
7	Pemulasaran jenazah meninggal wajar	2.500.000
8	Pemulasaran jenazah meninggal tidak wajar / menular / infeksius	3.500.000

23. JASA PELAYANAN POLI MCU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	50.000
2	Pemeriksaan kesehatan Jiwa / KIR Jiwa (Tes MMPI dan Wawancara Klinis)	350.000
3	Pengisian Form Asuransi Jiwa/Kematian	100.000
4	Pemeriksaan rekam medis pasien asuransi	
	a. Rawat Inap	200.000
	b. Rawat Jalan	100.000
5	Paket Pemeriksaan Sederhana	260.000
6	Paket Pemeriksaan CPNS 100% Golongan II	530.000
7	Paket Pemeriksaan CPNS 100% Golongan III	710.000
8	MCU SILVER	1.197.000
9	MCU GOLD	1.927.000
10	MCU PLATINUM	3.102.000
11	Pemeriksaaan Narkoba	250.000
12	Jasa Pemeriksaan Tidak Hamil	80.000
13	Jasa Pemeriksaan Caten	50.000
14	Spirometri	200.000
15	Audiometri	200.000
16	Pemeriksaan Buta Warna	80.000
17	Visus	100.000
18	HIV Aids	150.000
19	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Khusus (Paru / Jantung / Saraf / Kulit / Hepatitis / THT dan pemeriksaan lainnya)	70.000

24. PELAYANAN HEMATO ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Core biopsy tumor (CB) *	2.000.000
2	Biopsi sumsum tulang	2.000.000
3	Aspirasi sumsum tulang (BMA)	1.000.000
4	Kemoterapi/imunoterapi/terapi target	
	a. Kemoimuno terapi ringan	250.000
	b. Kemoimuno terapi sedang/berat	1.000.000
5	Tranfusi darah	100.000
6	Phlebotomi	125.000
7	Apharesis	250.000

25. PELAYANAN KAKI KLINIK DIABETIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Kaki (deteksi dini)	235.000
B	Perawatan Kaki Non Ulkus	500.000
C	Perawatan kaki luka kecil	500.000
D	Perawatan kaki luka sedang	600.000
E	Perawatan kaki luka besar	850.000
F	Amputasi 1 Jari	2.365.000
G	Amputasi > 1 Jari	4.465.000
H	Tindakan	
	1. Tes Sensitifitas	490.400
	2. Perawatan Luka Diabetes	383.100
	3. Ankle Brachial Index	0
	4. USG Tiroid	659.500
	5. Aspirasi Jarum Halus Nodul Tiroid	467.400
	6. Aspirasi Kista Tiroid	467.400
	7. Injeksi Etanol Perkutan	0

26. PELAYANAN GASTRO

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Esofagogastroduodenoskopi dagnostik (Endoskopi)	3.000.000
2	Esofagogastroduodenoskopi Terapetik (Endoskopi)	4.750.000
3	EUS	11.750.000
4	ERCP Diagnostik	11.750.000
5	ERCP Terapetik	13.750.000
6	Ekstraksi Benda Asing SCBA	4.250.000
7	Ekstraksi Benda Asing SCBB	3.000.000

8	Ligasi Varises Esofagus (LVE)	4.500.000
9	SG Dilator Esofagus	4.250.000
10	Businasi Hurtz	4.250.000
11	Skleroterapi Varises Esofagus (STE)	6.000.000
12	Polipectomy SCBA	3.750.000
13	Polipectomy SCBB	5.250.000
14	STE Hemoroid	2.250.000
15	Kolonoskopi	3.500.000
16	Biopsi SCBA	500.000
17	Biopsi SCBB	575.000
18	Pungsi Ascites	875.000
19	Pungsi/ drainage Abses Hati	2.500.000
20	Pungsi Pleura	1.000.000
21	USG Marking	400.000
22	USG Hepatobillier	600.000
23	Fibroscan	825.000
24	Biospsi Hati	2.500.000
25	Radio Frekuensi Ablasi (RFA)	23.850.000
26	Percutan Ethanol Ablasi (PEA)	1.750.000

27. PELAYANAN PARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Fiber Optik Bronkoskopi (FOB)	6.000.000
2	Core Biopsy/Transthorakal Biopsy	3.000.000
3	Pemasangan Pigtail	1.500.000
4	Thorakoskopi	3.000.000
5	Layanan Berhenti Merokok	100.000
6	Focep Biopsy FOB	2.000.000
7	Aspirasi Biopsy FOB	2.000.000
8	Bronkoalveolavage (BAL) FOB	1.500.000
9	Sikatan (Brushing) FOB	2.000.000

28. PELAYANAN POLI KULIT KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kotor Kecil	150.000
2	Dressing Luka Kotor Besar	300.000
3	Skin Analyzer	750.000
4	Chemical Peeling	200.000 – 250.000
5	Injeksi Steroid Acne Keloid <5 Lesi	750.000

6	Injeksi Steroid Acne Keloid >5 Lesi	200.000
7	Laser Vagina	1.500.000
8	Laser Candiloma/ Syringoma	800.000 – 1.500.000
9	Laser General Fine Wrinkles, Skin Resufaction, Frecles	750.000 – 1.000.000
10	Laser General Corn, Warts, Birthmarks, Tumor Eliminasi	1.000.000 – 1.500.000
11	Laser Fractional Peeling, Rubbing, Age Spot	850.000 – 1.200.000
12	Laser Fractional Skin Tighting, Acne Scar, Large Pore, Wrinkle, Skin Resurfaction	900.000 – 1.300.000
13	Laser Fractional Stretch Mark	1.000.000 – 2.500.000
14	Laser Low Fractional Skin Tightening, Wrinkle, Large Pore, Acne Scar, Skin Resurfacing, Peeling, Stretch Mark	600.000 – 1.200.000
15	Laser Tatto Kecil	800.000
16	Laser Tatto Sedang	1.500.000
17	Laser Tatto Besar	2.500.000
18	Laser Depilasi Ketiak (Satu Sisi)	500.000
19	Laser Depilasi Tangan (Satu Sisi)	1.200.000
20	Laser Depilasi Kaki (Satu Sisi)	1.500.000
21	Laser Depilasi Dada	750.000
22	Laser Depilasi Janggut	500.000
23	Laser Telangiecasia	800.000 – 1.500.000
24	Laser Nail Fungus (Per kuku)	300.000
25	Eksisi/Ekstirpasi/Elips Biopsi Tumor Jinak (dengan Anastesi Lokal)	530.000 – 2.000.000
26	Tes Amin	35.000
27	Inspekulo	110.000
28	Elektrokauter Infeksius Kecil	300.000
29	Elektrokauter Infeksius Sedang	600.000
30	Elektrokauter Infeksius Besar	900.000
31	Elektrokauter Non Infeksius Kecil	200.000
32	Elektrokauter Non Infeksius Sedang	500.000
33	Elektrokauter Non Infeksius Besar	600.000
34	Tutul TCA	75.000 – 300.000
35	Injeksi Botullinum Toxin / Filler (Hanya Tindakan Dokter, Belum Termasuk Obat)	300.000 – 1.500.000
36	Biopsi Punch	350.000
37	Enucleasi / Ekstrasi Komedo, Milia dan Moluscum	150.000 – 600.000
38	Derma Roller	200.000
39	Pembuatan PRP	300.000
40	Tindakan dengan PRP	200.000 – 2.000.000

41	Ekstraksi Kuku	530.000
42	Tanam Benang (Hanya Tindakan Dokter)	300.000 – 1.500.000
43	Facial dan Scrubbing	75.000
44	Incisi Abses	100.000 – 500.000
45	Tes Alergi Tusuk	500.000
46	Tes Alergi Tempel	750.000
47	Swab Cairan Genital (Tindakan Pengambilan)	50.000
48	Skin Graf (untuk Vitiligo)	1.000.000 – 3.000.000

29. PELAYANAN THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Angkat Tampon Hidung Posterior	300.000
2	Apus Hidung	120.000
3	Apus Telinga	120.000
4	Apus Tenggorokan	120.000
5	Canalith Repositional Therapy (CRT)	270.000
6	Closed Reduction of TMJ Dislocation	315.000
7	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	270.000
8	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	240.000
9	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	690.000
10	Immunotherapy	450.000
11	Kaustik Faring	300.000
12	Kaustik Hidung Epistaksis	315.000
13	Pasang NGT dengan Endoskopi	315.000
14	Patch Test (Telinga) Unilateral	300.000
15	Patch Test (Telinga) Bilateral	435.000
16	Penutupan Stoma Trakeostomi	270.000
17	Skin Prick Test	315.000
18	Test Bebisik / Suara	150.000
19	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	240.000
20	Tes Fungsi N. VII	240.000
21	Tes Fungsi Penghidu	255.000
22	Tes Keseimbangan Sederhana	150.000
23	Tes Vestibular Klinik / Tes Kalori	240.000
24	Trakeoskopi Fleksible Melalui Stoma Trakeostomi	300.000
24	Trans Nasal esofagoskopi Fleksible	465.000
26	Vestibuler Rehabilitation Therapy	270.000
27	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	450.000

28	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	550.000
29	Ganti Kanul Trakeostomi / rekanulasi	625.000
30	Injeksi Intra Timpani Unilateral	775.000
31	Injeksi Intra Timpani Bilateral	975.000
32	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	550.000
33	Revisi Sinekia Hidung	525.000
34	Tindik Telinga	500.000
35	ASSR	450.000
36	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	255.000
37	Audiometri Tutur dalam Bising	390.000
38	BERA	450.000
39	Eustachian Tube Function Test	240.000
40	Fitting Alat Bantu Dengar	390.000
41	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	240.000

30. PELAYANAN AMBULAN DI RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	AMBULANS Transport per km (> 15 Km)	21.000
2	AMBULANS emergency per km (> 15 Km)	23.000
3	Kendaraan Jenazah per km (> 15 Km)	21.000
4	Jarak < 15 km	450.000

II. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
4	Kendaraan bermotor roda empat seperti Bus, Truk, Alat besar dan yang sejenisnya	6.000 / sekali parkir

III. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan adalah sebagai berikut:

A. GOLONGAN KOMERSIAL

No	Jenis Pelayanan	Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Usaha (Diluar Kawasan Pasar)				
	a.	Usaha Kecil (Warung/ Kios)	7.500	/Bulan	100%
	b.	Usaha Sedang (Rumah Makan)	15.000	/Bulan	100%

	c.	Usaha Besar (Restoran)	30.000	/Bulan		100%
	d.	RumahToko (Ruko)	15.000	/Bulan		100%
	e.	Salon Kecantikan	15.000	/Bulan		100%
	f.	Bengkel Ganti Oli dan Sejenisnya	20.000	/Bulan		100%
2	Hotel					
	a.	Hotel Melati 1	30.000	/Bulan		100%
	b.	Hotel Melati 2	60.000	/Bulan		100%
	c.	Hotel Melati 3	105.000	/Bulan		100%
	d.	Hotel Berbintang 1	120.000	/Bulan		100%
	e.	Hotel Berbintang 2	225.000	/Bulan		100%
	f.	Hotel Berbintang 3	350.000	/Bulan		100%
	g.	Hotel Berbintang 4	400.000	/Bulan		100%
	h.	Guest House	50.000	/Bulan		100%
3	Industri					
	a.	Industri Kecil	15.000	/Bulan		100%
	b.	Industri Sedang	20.000	/Bulan		100%
	c.	Industri Menengah	30.000	/Bulan		100%
	d.	Industri Besar	50.000	/Bulan		100%
4	Gudang					
	a.	Kelompok I (G1)	50.000	/Bulan		100%
	b.	Kelompok II (G2)	100.000	/Bulan		100%
5	Penanganan Sampah		100.000	/Orang	100%	
6	Pengangkutan Sampah ke TPA					
	a.	Dalam kota (1 - 20 Km)	200.000	/Trip		100%
	b.	Luar kota (diatas 20 Km)	300.000	/Trip		100%
	c.	Khusus (1-20 Km)	550.000	/Trip		100%
	d.	Khusus (diatas 20 Km)	650.000	/Trip		100%
7	Pengelolaan Sampah di TPA		80.000	/Ton	20%	80%
8	Pengangkutan Sampah Roda Tiga Per KK		25.000	/Bulan	60%	40%
9	Angkutan Non Sampah					
	a.	Angkutan Barang/ Tebangan Pohon dll	20.000	/Rit		100%
	b.	Tanah	25.000	/Rit		100%
	c.	Material (Batu Split, Batu Gunung dll)	50.000	/Rit		100%

10	Sedot Limbah/ Tinja					
	a.	Sedot Limbah/ Tinja				
		1) Septik tank komunal	200.000	/Trip	40%	60%
		2) Rumah Tangga	500.000	/Trip	40%	60%
		3) Rumah Sakit	600.000	/Trip	40%	60%
		4) Hotel	700.000	/Trip	40%	60%
		5) Industri	800.000	/Trip	40%	60%
	b.	Luar Kota				
		1) Rumah Tangga	600.000	/Trip	40%	60%
		2) Rumah Sakit	800.000	/Trip	40%	60%
		3) Hotel	950.000	/Trip	40%	60%
		4) Industri	1.100.000	/Trip	40%	60%
	c.	Event				
		1) Dalam Kota	500.000	/Trip	40%	60%
		2) Luar Kota	700.000	/Trip	40%	60%
	*maksimal 3000 liter /trip					
11	Jasa Perawatan Taman/ Kebersihan					
	a.	Rumah Tangga	2.000	/Meter	60%	40%
	b.	Rumah Sakit	5.000	/Meter	60%	40%
	c.	Gedung	5.000	/Meter	60%	40%
	d.	Upah tenaga kerja	12.000	/Jam	85%	15%

B. GOLONGAN NON KOMERSIL

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan	Operasional
1	Rumah Tangga				
	a.	Rumah Tangga Kecil	2.500	/ Bulan	100%
	b.	Rumah Tangga Sedang	3.000	/ Bulan	100%
	c.	Rumah Tangga Menengah	4.000	/ Bulan	100%
	d.	Rumah Tangga Besar	7.000	/ Bulan	100%
2	Gedung Pemerintahan / Swasta				
	a.	Gedung Pemerintah	30.000	/ Bulan	100%
	b.	Gedung Swasta			
		1) Kelompok I (G1)	30.000	/ Bulan	100%
		2) Kelompok II (G2)	50.000	/ Bulan	100%
3	Kendaraan Bermotor				
	a.	Kendaraan Roda 2 (dua) (Leges)	5.000	/ Bulan	100%
	b.	Kendaraan Roda 4 (empat) (Leges)	15.000	/ Bulan	100%

C. PELAYANAN KEBERSIHAN PADA RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	CSSD	
1	Proses penerimaan dari unit lain	
	a. Pencatatan nama alat/bahan yang diterima	10.000
	b. Proses perendaman	7.000
	c. Menggunakan cairan helizym	20.000
	d. Menggunakan cairan stabimet	25.000
	e. Proses pencucian	15.000
	f. Proses pengemasan	12.000
	g. Pemberian indikator kimia	10.000
	h. Stereklin pembungkus alat & bahan	28.000
	i. Sarung tangan steril + non steril	29.000
2	Set SC Lengkap	154.000
3	Set Duk Operasi	70.000
4	Set Mata Katarak	78.000
5	Set Com Mata	65.000
6	Set Fako Mata	52.000
7	Set App	104.000
8	Set Mini	104.000
9	Set Mini Orthopedy	90.000
10	Set Dasar Orthopedy	210.000
11	Set Small Fragmen Orthopedy	155.000
12	Set Screwe Umum Orthopedy	155.000
13	Set Large Fragmen Orthopedy	155.000
14	K Wire Orthopedy	155.000
15	Large Flat dan Scerew Orthopedy	155.000
16	Small Flat dan Scerew Orthopedy	155.000
17	Plat Orthopedy	7.000
18	Implan Orthopedy	65.000
19	Set Bedah Plastik	155.000
20	Set Laparatomi Obgyn	235.000
21	Set laparatomi Bedah Umum	235.000
22	Set THT/Tonsil	155.000
23	Set THT/Polip	155.000
24	Kateter Jantung	65.000
25	Set Bedah Jantung	325.000
26	Perataan Pendukung Operasi Jantung	105.000
27	Bahan/Alat yang disterilisasi dengan Suhu Rendah	65.000

28	Set Dresing	25.000
29	Set GV. (Ganti Verban)	20.000
30	Set Gigi dan Mulut	32.000
31	Set Partus	32.000
32	Set Kuret	32.000
33	Set Korentang	20.000
34	Kasa Bikhas	175.000
35	Kasa 10 x 18 cm	40.000
36	Kasa 10 x 10 cm	32.000
37	Kasa 7 x 7 cm	26.000
38	Kasa Tanpon Vagina	13.000
39	Kapas Suplimat	10.000
40	Kasa Seres	3.000
41	Kapas Cottonbud	3.000
42	Selang Endoskopi	32.000
43	Selang EGT	28.000
44	Pencucian Instrumen Kotor dengan Cara Manual	13.000
45	Pencucian Instrumen Kotor dengan Menggunakan Mesin	26.000
46	Urina Bak	10.000
47	Selang Seksen	3.000
48	Tabung Seksen	7.000
49	Attes Biologi	65.000
50	Alat Laboratorium	3.000
51	Alat Radiologi	105.000
B	LOUNDRY	
1	Pencucian Linen Kotor per Kg	10.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:

A. TARIF PELAYANAN KIOS DI LINGKUNGAN TERMINAL

NO	JURUSAN		TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif Pemakaian Kios / Gudang :			
	a	Tarif Pemakaian Kios/lahan	15.000 / m ²	Per bulan
	b	Tarif Pemakaian Gudang	25.000 / m ²	Per bulan
	c	Tarif Pemakaian kios/lahan dalam Gedung terminal	25.000 / m ²	Per bulan
	d	Tarif Pemakaian loket	25.000 / m ²	Per bulan

B. TARIF PELAYANAN KIOS LAINNYA

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Tarif kios cinderamata		
	1)	Per Tahun	3.450.000
	2)	Per Bulan	290.000
	3)	Per Hari	9.500
B	Tarif kios Guest House Sultan Sulaiman		
	1)	Per Bulan	600.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Pada pelataran parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir

B	Pada Tempat Parkir dilokasi Rekreasi		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	6.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	7.000 / sekali parkir
C	Pada Taman Parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir
D	Pada Gedung Parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir
E	Pada Tempat Parkir dilokasi Hiburan dan Pameran		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	6.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000/ sekali parkir
F	Pada tempat penitipan parkir malam hari		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / malam
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	7.000 / malam
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000 / malam
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, mobil box, mobil barang dan sejenisnya	15.000 / malam
G	Parkir kendaraan bermotor Pengantar / penjemput di lingkungan Terminal		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 /sekali masuk
	2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000 / sekali masuk
	3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	4.000 / sekali masuk
H	Penitipan Kendaraan bermotor malam hari di lingkungan Terminal :		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / malam
	2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	7.000 / malam
	3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000 / malam
	4	Kendaraan bermotor box, mobil barang, dan lainnya	15.000 / malam

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Penyediaan Wisma Sultan Sulaiman		
	1	Tarif Kamar Tidur	
	a)	Kamar Tidur	200.000 / hari
B	Tempat Penginapan / Guest House Sultan Sulaiman		
	1	Tarif Kamar Standart (AC)	250.000 /Kamar/Hari
	2	Tarif Kamar Standart (Non-AC)	200.000 /Kamar/Hari
	3	Ekstra Bed	100.000/Bed
	4	Tarif Kamar untuk tempat Co-working	2.000.000/Kamar/Bulan
	5	Tarif Kamar VIP untuk tempat Co-working Premium	3.000.000/Kamar/Bulan
	6	Tarif Space kios di Guest house	600.000 / Bulan
C	Penyediaan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta		
	1	Untuk Pegawai Kabupaten Banjar (Pegawai Daerah)	
	a)	Kamar isi 2 orang	150.000 / Kamar
	b)	Kamar isi 4 orang	200.000 / Kamar
	2	Untuk Umum	
	a)	Kamar isi 2 orang	200.000 / Kamar
	b)	Kamar isi 4 orang	250.000 / Kamar
	3	Penambahan Kasur (Ekstra Bed)	50.000

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah potong hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Biaya Tempat Pemotongan		
	1	Sapi atau Kerbau	30.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	10.000 / ekor
	3	Unggas	400 / ekor
B	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	20.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / ekor
	3	Unggas	100 / ekor

C	Pemeriksaan Hewan Qurban		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / ekor
D	Tarif Pemakaian Kandang		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	5.000 / hari / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / hari / ekor
E	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Sertifikat		25.000 / ekor
F	Pelayanan kesehatan pada klinik hewan peliharaan (Pet Animal)		
	1	Hewan kecil (0 – 2kg)	20.000
	2	Hewan sedang (> 2kg – 4kg)	25.000
	3	Hewan besar (> 4kg)	30.000
	4	Penanganan Bedah / Operasi	100.000
	5	Penanganan Bedah / Operasi Sedang	150.000
	6	Penanganan Bedah / Operasi Berat	250.000
	7	Vaksinasi Hewan (Panleukopenia, Calicivirus, Rhinotracheitis)	200.000
	8	Vaksinasi Rabies	Gratis
G	Pelayanan kesehatan pada Puskeswan		
	1	Tarif retribusi untuk setiap Surat Keterangan kesehatan Hewan Kesayangan (SKKH)	20.000 / ekor
	2	Tarif Pemeriksaan Unit Usaha Produk Hewan	
	a)	Skala Usaha Kecil (UMKM)	50.000
	b)	Skala Usaha Menengah (Provinsi)	100.000
	c)	Skala Usaha Besar (Perusahaan Nasional)	200.000
	3	Tarif pelayanan Kesehatan hewan kesayangan	20.000
	4	Tarif Usaha Peternakan	
	a)	Skala Usaha Kecil	50.000
	b)	Skala Usaha Menengah	100.000
	c)	Skala Usaha Besar	250.000
	5	Tarif Pemeriksaan Hewan Untuk Ijin Pemasukan Ternak	
	a)	Hewan Kesayangan / Hias	25.000 / ekor
	b)	Ternak sapi / kerbau / kuda / rusa dan sejenisnya	25.000 / ekor
	b)	Ternak Sapi/Kerbau/Kuda/Rusa dan sejenisnya	25.000 / ekor
	b)	Ternak Kambing/Domba	5.000 / ekor
	c)	Ternak DOC/ DOD per 100 ekor/box	5.000 / box
	6	Tarif Pemeriksaan Haurcuring	
	a)	Daging Sapi, Kerbau, Kambing	100 / kg
	b)	Daging Ayam	100kg

V. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan besarnya tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Kapal Niaga, terdiri dari :		
	1	Kapal Barang	
		a) Besar	4.000 / Setiap kali sandar
		b) Kecil	3.000 / Setiap kali sandar
	2	Kapal Penumpang	3.000 / Setiap kali sandar
B	Kapal Perikanan		
	1	Kapal Besar (ukuran 10 Groos Tonase Keatas)	2.000 / Setiap kali sandar
	2	Kapal Kecil (ukuran 10 Groos Tonase Kebawah)	1.000 / Setiap kali sandar
C	Perahu		
	1	Perahu Besar	2.000 / Setiap kali sandar
	2	Perahu Sedang	1.000 / Setiap kali sandar
	3	Perahu Kecil	500 / Setiap kali sandar
D	Lamanya setiap sandar adalah 1x12 jam apabila lebih dari 6 jam dihitung menjadi 2x sandar dan seterusnya		-

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

A. TARIF PENYEDIAAN BAJU ADAT DI LOKASI OBJEK WISATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tarif Pemakaian Baju Adat di Lokasi Objek Wisata	50.000 / sekali pakai

B. TARIF PENYEDIAAN TEMPAT OLAHRAGA

No	Nama Tempat	Peruntukan Waktu	Tarif (Rp)	Satuan
1	LAPANGAN BOLA BASKET			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
2	LAPANGAN BOLA BASKET INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam

		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
3	LAPANGAN TENIS KAYU TANGI			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	100.000	Per 4 jam
4	LAPANGAN TENIS INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	100.000	Per 4 jam
5	LAPANGAN BOLA VOLLY			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
6	LAPANGAN BOLA VOLLY INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam

7	DOJO BARAKAT			
	Lokasi : Jalan A. Yani Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	300.000	Per 6 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
8	KOLAM RENANG INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	5.000	Per orang
		Malam	-	Per Orang
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	10.000	Per Orang
		Malam	-	Per Orang
		Karcis Masuk Pertandingan / Pertunjukan	1.000	Per orang
9	GEDUNG BULU TANGKIS INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	20.000	Per 2 jam
		Malam	40.000	Per 2 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	50.000	Per 3 jam
		Malam	100.000	Per 3 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	300.000	Per 6 jam
		Malam	450.000	Per 6 jam
		Umum		
		Pagi/Siang	250.000	Per 6 jam
		Malam	350.000	Per 6 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 6 jam

		Halaman Gedung		
		Pagi/Siang	50.000	Per 6 jam
		Malam	100.000	Per 6 jam
10	STADION INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	30.000	Per 4 jam
		Malam	60.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	200.000	Per 6 jam
		Malam	300.000	Per 6 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	2.500	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	500.000	Per 6 jam
		Malam	600.000	Per 6 jam
		Umum		
		Pagi/Siang	300.000	Per 6 jam
		Malam	600.000	Per 6 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 12 jam
11	STADION MINI BARAKAT			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	100.000	Per 4 jam
		Malam	200.000	Per 4 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	100.000	Per 6 jam
		Malam	800.000	Per 6 jam
		Umum	750.000	Per 12 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 12 jam

C. TARIF PELAYANAN KAWASAN EDUKASI DAN EKOWISATA (TPA CAHAYA KENCANA)

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Kawasan Edukasi dan Ekowisata (TPA Cahaya Kencana)					
	a.	Edukasi				
		1) Sekolah dan Perguruan Tinggi	2.000	/Orang	80%	20%
		2) Instansi Pemerintah / Swasta	200.000	/Paket	80%	20%
		3) Umum	200.000	/Paket	80%	20%
	b.	Ekowisata				
		1) Umum	3.000	/Orang	80%	20%
		2) Komunitas, Foto Prewedding dan lainnya	50.000	/Paket	80%	20%

VII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan besaran tarif penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

A. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Jenis Tanaman		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Padi			Padi Sawah Varietas Unggul
	a	Benih Dasar (BD)	9.000 / kg	
	b	Benih Pokok (BP)	8.000 / kg	
	c	Benih Sebar (BS)	7.000 / kg	
2	Jagung			Varietas Unggul
	a	Benih Dasar (BD)	10.000 / kg	
	b	Benih Pokok (BP)	9.000 / kg	
	c	Benih Sebar (BS)	8.000 / kg	
3	Kedelai			Varietas Unggul
	a	Benih Sebar (BS)	10.000 / kg	
4	Kacang Tanah			
	a	Benih Pokok (BP)	10.000 / kg	
	b	Benih Sebar (BS)	8.500 / kg	
5	Kacang Hijau			Varietas Unggul
	a	Benih Sebar (BS)	6.000 / kg	
6	Jeruk			
	a	Benih Sebar (BS)	7.500 / batang	
	b	Biji Batang Bawah	1.000.000 / kg	
	c	Batang Bawah	1.500 / batang	

	d	Jeruk Purut / Irisan / Kuit	7.500 / batang	
	e	Bibit BPMT		
		Ukuran 20 – 30 cm	15.000 / batang	
		Ukuran 30 – 50 cm	20.000 / batang	
		Ukuran 50 cm ke atas	25.000 / batang	
	f	Mata entris BPMT	200 / mata	
7		Pisang		Berbagai varietas local
	a	Bibit / Anakan Ukuran 50 – 70 cm	5.000	
	b	Bibit / Anakan Ukuran 75 – 100 cm	8.000	
	c	Bibit / Anakan Kultur Jaringan Ukuran 30 – 50 cm	9.000	
	d	Bibit / Anakan Kultur Jaringan Ukuran 50 - 100 cm	11.000	
8		Durian		Varietas local
	a	Bibit Sebar BPMT Ukuran 20 – 30 cm	25.000	
	b	Bibit Sebar BPMT Ukuran 30 – 50 cm	30.000	
	c	Bibit Sebar BPMT Ukuran 50 – 100 cm	40.000	
	d	Bibit BR Ukuran 20 – 30 cm	7.500	
	e	Bibit BR Ukuran 30 – 50 cm	12.500	
	f	Bibit BR Ukuran 50 – 100 cm	17.500	
9		Rambutan		
	a	Bibit Sebar BPMT Ukuran 50 – 100 cm	25.000 / batang	
	b	Bibit BR Ukuran 50 – 100 cm	15.000 / batang	
10		Pepaya		
	a	Benih / Biji	250.000 / kg	
11		Mangga		
	a	Bibit Okulasi	15.000 / batang	
12		Pupuk Organik	1.500 / kg	
13		Kenanga		
	a	Cangkok / polibag	15.000 / pohon	
14		Jahe		Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Jahe Merah Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
	b	Jahe Putih Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
	c	Jahe Gajah Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
15		Kunyit		Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
16		Kencur		Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
17		Temulawak		Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
18		Lengkuas		Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
19		Lidah Buaya	5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
20		Cocor Bebek	2.500 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm

21	Kelengkeng			
	a	Bibit BR Ukuran 50 – 70 cm	25.000 / batang	
22	Jambu Air			
	a	Bibit BR Ukuran 40 – 60 cm	20.000 / batang	
23	Anggrek			Pot plastik Pt. 15
	a	Golden Shower	20.000 / pot	
	b	Phalaenopsis	35.000 / pot	
	c	Dendrobium	35.000 / pot	
24	Melati Jepang		15.000 / batang	Tinggi 15 – 30 cm
25	Bligo Merah		5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
26	Bulu Ketek		5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
27	Lidah Mertua		10.000 / polibag	Polibag ukuran 20x20 cm
28	Lili Paris		2.000 / polibag	Polibag ukuran 20x20 cm
29	Mawar		10.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
30	Bibit Cabe Ukuran 15 – 30 cm		2,500 / polibag	
31	Benih Ikan			
	a	Benih Ikan Nila		
		1)	Ukuran 3 cm	100 / ekor
		2)	Ukuran 4 cm	110 / ekor
		3)	Ukuran 5 cm	120 / ekor
		4)	Ukuran 6 cm	130 / ekor
		5)	Ukuran 7 cm	140 / ekor
		6)	Ukuran 8 cm	160 / ekor
	b	Benih Ikan Mas		
		1)	Ukuran 3 cm	150 / ekor
		2)	Ukuran 4 cm	170 / ekor
		3)	Ukuran 5 cm	200 / ekor
		4)	Ukuran 6 cm	250 / ekor
		5)	Ukuran 7 cm	400 / ekor
		6)	Ukuran 8 cm	600 / ekor
	c	Benih Ikan Gurame		
		1)	Ukuran 1 cm	200 / ekor
		2)	Ukuran 2 cm	350 / ekor
		3)	Ukuran 3 cm	650 / ekor
		4)	Ukuran 4 cm	750 / ekor
		5)	Ukuran 5 cm	900 / ekor
		6)	Ukuran 6 cm	1.500 / ekor
		7)	Ukuran 8 cm	3.000 / ekor
	d	Benih Ikan Papuyu		
		1)	Ukuran 2 cm	150 / ekor
		2)	Ukuran 3 cm	200 / ekor

		3)	Ukuran 4 cm	300 / ekor	
		4)	Ukuran 5 cm	400 / ekor	
	e	Benih Ikan Patin			
		1)	Ukuran 1 inchi	200 / ekor	
		2)	Ukuran 2 inchi	300 / ekor	
		3)	Ukuran 3 inchi	500 / ekor	
		4)	Ukuran 4 inchi	700 / ekor	
	f	Benih Ikan Lele			
		1)	Ukuran 1 inchi	80 / ekor	
		2)	Ukuran 2 inchi	100 / ekor	
		3)	Ukuran 3 inchi	250 / ekor	
		4)	Ukuran 4 inchi	500 / ekor	
32	Calon Induk Ikan				
	a	Calon Induk Ikan Nila			
		1)	Jantan	30.000 / kg	
		2)	Betina	30.000 / kg	
	b	Calon Induk Ikan Mas			
		1)	Jantan	30.000 / kg	
		2)	Betina	30.000 / kg	
33	Induk Apkir Ikan				
	a	Ikan Nila			20.000 / kg
	b	Ikan Mas			25.000 / kg

B. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG KEBERSIHAN

	Jenis Pelayanan	Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
	Pelayanan Mobil Tangki Air Bersih				
	a.	Dalam Kota	350.000	/Trip	30% 70%
	b.	Luar Kota	450.000	/ Trip	30% 70%
	*maksimal 5000 liter /trip				
	Penjualan Pupuk Kompos, Komposter dan Digester				
	a.	Penjualan Kompos Padat			
		1) 2.5 Kg Cacahan Halus	8.000	/pcs	20% 80%
		2) 5 Kg Cacahan Halus	16.000	/pcs	20% 80%
		3) 5 Kg Cacahan Kasar	5.000	/pcs	20% 80%

		4) 10 Kg Cacahan Halus	32.000	/pcs	20%	80%
		6) 10 Kg Cacahan Kasar	10.000	/pcs	20%	80%
		7) 15 Kg Kompos Campur	10.000	/pcs	20%	80%
	b.	Penjualan Kompos Cair				
		1) 1/2 Liter	10.000	/Liter	20%	80%
		2) 1 Liter	19.000	/Liter	20%	80%
		3) 5 Liter	54.000	/Liter	20%	80%
	c.	Komposter				
		1) Tinggi 60 cm Diameter 34 cm	400.000	/Buah	30%	70%
		2) Tinggi 93 cm Diameter 58 cm	700.000	/Buah	30%	70%
	d.	Digester (Include Kompur dan Ampul Gas Metana)	2.100.000	/Set	30%	70%
	Penjualan Tanaman Hias dan Bibit					
	a.	Kecil	5.000 – 10.000	/Batang	60%	40%
	b.	Sedang	7.500 – 15.000	/Batang	60%	40%
	c.	Tinggi	> 20.000	/Batang	60%	40%
	Penjualan Kreativitas 3R					
	a.	Besi	1.000-100.000	/Barang	70%	30%
	b.	Plastik	1.000-100.000	/Barang	70%	0%
	c.	Kain	1.000-100.000	/Barang	70%	30%
	d.	Karet	25.000-500.000	/Barang	70%	30%
	e.	Kayu	1.000-500.000	/Barang	70%	30%
	Penjualan hasil pemilahan					
	a.	Plastik				
		1) Botol Bersih	3.100	/Kg	40%	60%
		2) Botol Warna	1.500	/Kg	40%	60%
		3) Gelas Bersih	4.500	/Kg	40%	60%
		4) Gelas Kotor	3.000	/Kg	40%	60%

		5) Plastik Kasar	200	/Kg	40%	60%
	b.	Kertas				
		1) Kerdus	1.500	/Kg	40%	60%
		2) Kertas Putih	1.200	/Kg	40%	60%
		3) Kertas Buram	500	/Kg	40%	60%
		4) Duplex	300	/Kg	40%	60%
	c.	Karet				
		1) Ban Mobil	5.000	/buah	40%	60%
		2) Ban Sepeda Motor	2.000	/buah	40%	60%
	d.	Besi				
		1) Besi Super Tebal	1.000	/Kg	40%	60%
		2) Gerabang / Greed	500	/Kg	40%	60%
		3) Seng	350	/Kg	40%	60%
		4) Kaleng	300	/Kg	40%	60%
	e.	Aluminium				
		1) Kaleng Alumunium Tipis (coca-cola, dll)	8.000	/Kg	40%	60%
		2) Alumunium Tebal (Panci, Rinjing,dll)	9.000	/Kg	40%	60%
	f.	Pemulung/ pemilah dari luar TPA	100.000	/bulan	25%	75%
	g.	Excavator Kobelco	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	h.	Loader	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	i.	Bulldozer	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%

C. TARIF PEMAKAIAN ALAT (SERTIFIKASI BATU MULIA)

No.	Jenis Pelayanan			Tarif (Rp)
1.	Tarif untuk Sertifikat Colour Stone			
	a	Berat < 10 (sepuluh) carat per biji batu :		
		1)	Jumlah order 1 lembar sertifikat	300.000 / lembar
		2)	Jumlah order 2 – 3 lembar sertifikat	187.500 / lembar
		3)	Jumlah order 4 – 6 lembar sertifikat	175.000 / lembar
		4)	Jumlah order 7 – 10 lembar sertifikat	162.000 / lembar
		5)	Jumlah order > 10 lembar sertifikat	150.000 / lembar

	b	Berat 10,1 – 500 carat per biji batu :	
	1)	Jumlah order 1 lembar sertifikat	240.000 / lembar
	2)	Jumlah order 2 – 3 lembar sertifikat	225.000 / lembar
	3)	Jumlah order 4 – 6 lembar sertifikat	210.000 / lembar
	4)	Jumlah order 7 – 10 lembar sertifikat	195.000 / lembar
	5)	Jumlah order > 10 lembar sertifikat	180.000 / lembar
	c	Berat > 500 carat per biji batu	500.000 / lembar
2.	Tarif untuk Sertifikat Berlian		
	a	Martapura Premier	700.000
	b	Special Report	
	1)	Berat 0,01 – 1 carat	300.000 / lembar sertifikat
	2)	Berat 1,01 – 2 carat	350.000 / lembar sertifikat
	3)	Berat 2,01 – 4 carat	450.000 / lembar sertifikat
	4)	Berat 4,01 – 6 carat	550.000 / lembar sertifikat
	5)	Berat 6,01 – 8 carat	650.000 / lembar sertifikat
	6)	Berat 8,01 – 9 carat	750.000 / lembar sertifikat
	7)	Berat 9,01 – 10 carat	850.000 / lembar sertifikat
	8)	Berat > 10 carat	950.000 / lembar sertifikat
	c	Costum Report	
	1)	Berat 0,01 – 1 carat	200.000 / lembar sertifikat
	2)	Berat 1,01 – 2 carat	250.000 / lembar sertifikat
	3)	Berat 2,01 – 4 carat	350.000 / lembar sertifikat
	4)	Berat 4,01 – 6 carat	450.000 / lembar sertifikat
	5)	Berat 6,01 – 8 carat	550.000 / lembar sertifikat
	6)	Berat 8,01 – 9 carat	650.000 / lembar sertifikat
	7)	Berat 9,01 – 10 carat	750.000 / lembar sertifikat
	8)	Berat > 10 carat	850.000 / lembar sertifikat
3.	Tarif untuk Surat Keterangan / Memo Diamond Report		
	a	Berat 0,01 – 1 carat per biji	100.000 / lembar memo
	b	Berat 1,01 – 3 carat per biji	125.000 / lembar memo
	c	Berat > 3 carat per biji	150.000 / lembar memo
4.	Tarif untuk Surat Keterangan / Memo Colored Stone Report per biji batu		
	a	Jumlah order 1 – 5 lembar memo	100.000 / lembar
	b	Jumlah order 6 – 10 lembar memo	80.000 / lembar
	c	Jumlah order > 10 lembar memo	60.000 / lembar
	d	Jumlah order > 30 lembar memo	50.000 / lembar

5.	Tarif untuk Surat Keterangan/Memo Jewellery Report per biji perhiasan		
	a	Perhiasan batu permata	100.000 / lembar memo
	b	Perhiasan Berlian dengan taksiran total Berlian sampai dengan 1 carat	100.000 / lembar memo
	c	Perhiasan Berlian dengan taksiran total Berlian > 1 carat	150.000 / lembar memo

D. TARIF PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Fisika Air	
	Suhu	15.000 / Pengujian
	TDS	60.000 / Pengujian
	TSS	60.000 / Pengujian
	DHL	40.000 / Pengujian
	Warna	40.000 / Pengujian
	Bau	25.000 / Pengujian
	Rasa	25.000 / Pengujian
	Kekeruhan (Turdibity)	50.000 / Pengujian
2.	Kimia Air	
	pH	25.000 / Pengujian
	DO	60.000 / Pengujian
	BOD	80.000 / Pengujian
	COD	80.000 / Pengujian
	Nitrat (NO ₃)	60.000 / Pengujian
	Nitrit (NO ₂)	60.000 / Pengujian
	NH ₃ -N	60.000 / Pengujian
	Klorin Bebas (Cl ₂)	60.000 / Pengujian
	Besi (Fe)	80.000 / Pengujian
	Mangan (Mn)	80.000 / Pengujian
	Nikel (Ni)	60.000 / Pengujian
	Kadmium (Cd)	80.000 / Pengujian
	Timbal (Pb)	80.000 / Pengujian
	Kromium (Cr) total	80.000 / Pengujian
	Sianida (CN ⁻)	45.000 / Pengujian
	Arsen (As)	100.000 / Pengujian
	Sulfida (S ²⁻)	55.000 / Pengujian
	Fluorida (F ⁻)	80.000 / Pengujian
	Fosfat (PO ₄ ³⁻)	80.000 / Pengujian
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	80.000 / Pengujian

	Minyak Lemak	80.000 / Pengujian
	Tembaga (Cu)	80.000 / Pengujian
	Seng (Zn)	80.000 / Pengujian
	Amonium (NH ₄ ⁺)	60.000 / Pengujian
	Crom +6	80.000 / Pengujian
	Raksa Hg)	125.000 / Pengujian
	Klorida (Cl ⁻)	60.000 / Pengujian
	Magnesium (Mg)	60.000 / Pengujian
	Fenol	80.000 / Pengujian
	Aluminium (Al)	70.000 / Pengujian
	Kesadahan	60.000 / Pengujian
	Cobalt	70.000 / Pengujian
	Zat Organik	60.000 / Pengujian
	N-Total	100.000 / Pengujian
	Detergen	100.000 / Pengujian
	Total Alkali	60.000 / Pengujian
	Asiditas	50.000 / Pengujian
	Persiapan Sampel / Destruksi	50.000 / Pengujian
	Preparasi padatan	50.000 / Pengujian
3.	Mikrobiologi Air	
	E-Coli	150.000 / Pengujian
	MPN Coliform	150.000 / Pengujian
4.	Udara Ambien & Emisi	
	Arah dan Kecepatan Angin	110.000 / Pengujian
	Kebisingan (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	Kebisingan (24 Jam)	150.000 / Pengujian
	NO _x (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	NO _x (24 Jam)	125.000 / Pengujian
	SO _x (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	SO _x (24 Jam)	125.000 / Pengujian
	H ₂ S	100.000 / Pengujian
	CO (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	CO (24 Jam)	125.000 / Pengujian
	Kebauan (Odor)	125.000 / Pengujian
	Hydrocarbon	100.000 / Pengujian
	Total Hydrocarbon	125.000 / Pengujian
	Amonia (NH ₃)	75.000 / Pengujian
	Ozon/Oksidan (O)	75.000 / Pengujian
	Timbal	75.000 / Pengujian

	Getaran	75.000 / Pengujian
	Pencahayaannya	100.000 / Pengujian
	Debu (1 Jam)	250.000 / Pengujian
	Debu (24 Jam)	350.0 Pengujian

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU:

A. TARIF PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN UNTUK PERTANIAN (ALSINTAN)

No	Objek	Tarif (Rp)
1	Combine Harvester	400.000 / Ha
2	Excavator Mini	200.000 / HM / jam
3	Traktor Roda 4	40.000 / jam

B. TARIF BESARAN PENYEDIAAN MOBIL KANTOR PERWAKILAN / GUEST HOUSE DI JAKARTA:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Mobil Dalam Kota untuk jenis mobil :			
	a	Hi-Ace	200.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
	b	Inova	150.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
	c	Avanza	100.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
2	Penyediaan Mobil Dalam Kota untuk jenis mobil :			
	a	Hi-Ace	400.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	b	Inova	300.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	c	Avanza	250.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
3	Penyediaan Mobil Antar Kota untuk jenis mobil:			
	a	Hi-Ace	400.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	b	Inova	300.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	c	Avanza	250.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam

4	Penyediaan Mobil untuk keperluan antar/jemput dari Kantor Perwakilan ke Bandara Soekarno Hatta :			
	a	Hi-Ace	200.000	
	b	Inova	150.000	
	c	Avanza	100.000	
5	Dalam hal adanya terjadi kelebihan waktu pemakaian mobil kantor perwakilan, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /jam.			
6	Biaya bahan bakar (BBM) Tol, Parkir dan lainnya sopir diluar pemakaian mobil ditanggung pemakai / pengguna			
7	Biaya pemakaian tidak dikenakan pada kegiatan fasilitas kedinasan Pimpinan Daerah selama di Jakarta			

C. TARIF PENYEDIAAN RADIO MILIK PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Iklan		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Spot Jingle			
	a)	Paket A	1.500.000 / bulan	10 kali penayangan 2 bonus penayangan
	b)	Paket B	750.000 / bulan	7 kali penayangan 2 bonus penayangan
	c)	Paket C	500.000 / bulan	5 kali penayangan 2 bonus penayangan
2	Adlibs		20.000	Iklan ini dibaca sebanyak 1 kali pada waktu tertentu
3	Talkshow			
	a)	Blocking Time	1.500.000	Satu kali Talkshow
	b)	Semi Blocking Time	750.000	Satu kali Talkshow
4	Time Signal		2.000.000 / bulan	Iklan ini ditayangkan selama 1 bulan

D. TARIF PENYEDIAAN ALAT-ALAT BAND /MUSIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Sound System	250.000 / sekali pertunjukan
2.	Organ / Piano	100.000 / sekali pertunjukan

E. TARIF PENYEDIAAN REKLAME

1. Kerangka Billboard

No	Jangka Waktu Pemakaian	Tarif (Rp)			Keterangan
		Kawasan Khusus	Kawasan A	Kawasan B	
1.	Perhari / m ²	78.000	58.500	52.000	Minimal pemakaian per 7 (Tujuh) Hari
2.	Perbulan / m ²	2.210.000	1.625.000	1.560.000	
3.	Pertahun / m ²	26.000.000	19.500.000	18.200.000	

2. Panggung Spanduk

No	Jangka Waktu Pemakaian	Tarif (Rp)			Keterangan
		Kawasan Khusus	Kawasan A	Kawasan B	
1.	Perhari / m ²	325	260	95	Minimal pemakaian per 7 (Tujuh) Hari
2.	Perbulan / m ²	6.500	3.900	3.250	
3.	Pertahun / m ²	78.000	65.000	52.000	

F. BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN / PENGGUNAAN TANAH-TANAH MILIK DAERAH DAN PENYEDIAAN BANGUNAN MILIK DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMAKAIAN / PENGGUNAAN TANAH-TANAH MILIK DAERAH ADALAH:

No	Jenis Pelayanan / Jangka Waktu		Tarif (Rp)			Keterangan
			Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1.	Klasifikasi untuk Perdagangan dan Industri					Minimal pemakaian per 3 (Tiga) Bulan
	a)	Per Bulan / m ²	5.000	-	-	
	b)	Per Tahun / m ²	50.000	12.500	10.500	
2.	Klasifikasi untuk Peternakan					
	a)	Per Bulan / m ²	-	-	-	
	b)	Per Tahun / m ²	10.000	7.500	5.000	
3.	Klasifikasi untuk Pertanian					
	a)	Per Bulan / m ²	-	-	-	
	b)	Per Tahun / m ²	7.500	5.000	2.500	

2. PENYEDIAAN BANGUNAN MILIK DAERAH:

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1.	Klasifikasi untuk Perdagangan dan Industri		
	a)	Kelas I	10.000 / Tahun / m ²
	b)	Kelas II	7.500 / Tahun / m ²
2.	Klasifikasi untuk Rumah Tinggal		
	a)	Permanen	10.000 / Bulan / m ²
	b)	Semi Permanen	7.500 / Bulan / m ²
3.	Klasifikasi untuk Tempat Usaha		
	a)	Permanen	10.000 / Bulan / m ²
	b)	Semi Permanen	7.500 / Bulan / m ²
4.	Klasifikasi untuk Perkantoran		10.000 / Bulan / m ²

3. PEMAKAIAN BANGUNAN MILIK DAERAH

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1	Klasifikasi untuk penyewaan pemasangan jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air dan jaringan sumber energi pada saluran bawah tanah Pemerintah Daerah Banjar		
	a)	Kelas I	100.000/Tahun/m2
	b)	Kelas II	70.000/Tahun/m2

G.TARIF PENYEDIAAN ALAT-ALAT BERAT UNTUK SETIAP HARI (MAKSIMAL 7 JAM) ADALAH:

No	Nama Alat	Tarif (Rp)	Keterangan
	USIA ALAT >10 (Lebih Dari 10 Tahun)		PEMAKAIAN ALAT BERAT MAKSIMAL 7 JAM / HARI
1	Vibrator Ruller	1.180.000 / Hari	
2	Motor Grader	725.000 / Hari	
3	Tandem Roller	145.000 / Hari	
4	Baby Roller	100.000 / Hari	
5	Three Whell Roller	235.000 / Hari	
6	Tyre Roller	470.000 / Hari	
7	Excavator	1.500.000 / Hari	
8	Bulldozer	1.500.000 / Hari	
9	Trailer/Tronton	1.000.000 / Hari	
10	Dump Truck	135.000 / Hari	
11	Crane Oter	150.000 / Hari	
12	Mobil Unit Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000 / Hari	
	USIA ALAT <10 (Kurang Dari 10 Tahun)		
1	Mini Excavator	1.225.000 / Hari	
2	Vibrator Roller	1.525.000 / Hari	
3	Motor Grader	1.615.000 / Hari	
4	Tandem Roller	200.000 / Hari	
5	Three Wheel Roller	500.000 / Hari	
6	Tyre Roller	500.000 / Hari	
7	Excavator	1.815.000 / Hari	
8	Bulldozer	2.500.000 / Hari	
9	Trailer/Tronton	1.800.000 / Hari	
10	Dump Truck	200.000 / Hari	
11	Crane Oter	200.000 / Hari	
12	Mobil Unit Pemeliharaan Rutin Jalan	200.000 / Hari	

KETERANGAN :

- a. Besaran tarif tidak termasuk pajak, biaya Bahan Bakar Minyak, Upah Operator, dan perawatan ringan/kerusakan ringan maupun berat di Lokasi.
- b. Tarif cran oter dan *Self Loaders*/Tronton berlaku untuk demobilisasi dari pool ke lokasi tujuan atau sebaliknya (PP). Apabila jarak angkut di atas 5 Km tarif akan ditambah Rp.10.000,- / Km

H. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA DI LINGKUNGAN TERMINAL

Struktur dan besaran tarif pelayanan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal ditetapkan sebagai berikut:

NO	JURUSAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemakaian fasilitas lainnya :		
	Pemanfaatan ruang untuk pemasangan reklame	15.000 / m ²	Per Bulan

I. TARIF PEMAKAIAN/PENGGUNAAN BUS SETIAP SATU HARI SESUAI TUJUAN

No.	Jurusan	Tarif Non AC(Rp)	Tarif AC(Rp)
1	Martapura – Martapura Kota/MartapuraTimur/Astambul	Rp 225.300,00	Rp 225.300,00
2	Martapura – Martapura Barat/Gambut/Karang Intan	Rp 330.600,00	Rp 330.600,00
3	Martapura – Mataraman/Kertak Hanyar/Sungai Tabuk/Tatah Makmur/Beruntung Baru	Rp 372.720,00	Rp 330.600,00
4	Martapura – Simpang Empat/Cintapuri/Aranio	Rp 495.900,00	Rp 390.600,00
5	Martapura – Pengaron/Sambung Makmur/Aluh-Aluh	Rp 661.200,00	Rp 555.900,00
6	Martapura – Sungai Pinang/Telaga Bauntung	Rp 991.800,00	Rp 781.200,00
7	Martapura – Paramasan	Rp 2.404.800,00	Rp 1.983.600,00
8	Martapura – Banjarmasin	Rp 661.200,00	Rp 555.900,00
9	Martapura – Banjarbaru	Rp 225.300,00	Rp 225.300,00
10	Martapura – Rantau	Rp 1.217.100,00	Rp 1.006.500,00
11	Martapura – Kandangan	Rp 1.547.700,00	Rp 1.231.800,00
12	Martapura – Barabai	Rp 1.818.300,00	Rp 1.502.400,00
13	Martapura – Amuntai	Rp 2.088.900,00	Rp 1.667.700,00
14	Martapura – Tanjung	Rp 2.524.800,00	Rp 2.103.600,00
15	Martapura – Pelaihari	Rp 886.500,00	Rp 781.200,00
16	Martapura – Sungai Danau	Rp 2.254.200,00	Rp 1.833.000,00
17	Martapura – Pagatan	Rp 2.900.700,00	Rp 2.374.200,00
18	Martapura – Batu Licin	Rp 3.171.300,00	Rp 2.539.500,00
19	Martapura – Kota Baru	Rp 3.652.500,00	Rp 2.915.400,00
20	Martapura – Marabahan	Rp 1.217.100,00	Rp 1.006.500,00
21	Martapura – Jembatan Barito	Rp 826.500,00	Rp 721.200,00
22	Martapura – Riam Kanan	Rp 495.900,00	Rp 390.600,00
23	Martapura – Bajuin	Rp 1.051.800,00	Rp 841.200,00
24	Martapura – Takisung	Rp 1.111.800,00	Rp 901.200,00
25	Martapura – Batakan	Rp 1.322.400,00	Rp 1.111.800,00
26	Martapura – Swarangan	Rp 1.547.700,00	Rp 1.337.100,00
27	Martapura – Batu Hapu	Rp 886.500,00	Rp 781.200,00
28	Martapura – Bukit Batu	Rp 495.900,00	Rp 390.600,00
29	Martapura – Loksado	Rp 1.878.300,00	Rp 1.562.400,00
30	Martapura – Pagat	Rp 1.878.300,00	Rp 1.562.400,00
31	Martapura – Kapuas	Rp 1.382.400,00	Rp 1.171.800,00
32	Martapura – Palangka Raya	Rp 2.900.700,00	Rp 2.374.200,00
33	Martapura – Sampit	Rp 5.470.800,00	Rp 4.417.800,00
34	Martapura – Pangkalan Bun	Rp 7.996.800,00	Rp 6.312.000,00

35	Martapura – Balikpapan	Rp 5.576.100,00	Rp 4.523.100,00
36	Martapura – Samarinda	Rp 6.673.200,00	Rp 5.409.600,00
37	Martapura – Pantai Asmara	Rp 1.653.000,00	Rp 1.337.100,00
38	Martapura – Pantai Angsana	Rp 2.404.800,00	Rp 1.983.600,00
39	Martapura – Muara Kintab	Rp 2.088.900,00	Rp 1.667.700,00
40	Martapura – Pantai Turki	Rp 1.547.700,00	Rp 1.231.800,00
41	Martapura – IKN	Rp 5.801.400,00	Rp 4.748.400,00

J. JASA PELAYANAN ALAT PADA BIDANG KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Jasa Pemakaian Kontainer Sampah					
	a.	Bak Kontainer	150.000	/Unit = 1 Hari	80%	20%
	b.	Bak Kontainer	1.500.000	/Unit = 1 Bulan	80%	20%
	c.	Bak Kontainer	18.000.000	/Unit = 1 Tahun	80%	20%
2	Pemakaian Alat Berat					
	a.	Excavator Cat	3.600.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	b.	Excavator Kobelco	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	c.	Loader	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	d.	Bulldozer	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
3	Pemakaian Toilet Portable					
	a.	Pemerintah Dalam Kota	600.000	/Hari	30%	70%
	b.	Pemerintah Luar Kota	1.528.750	/Hari	30%	70%
	c.	Swasta Dalam Kota	1.650.000	/Hari	30%	70%
	d.	Swasta Luar Kota	1.932.500	/Hari	30%	70%
	e.	Mobilisasi Dalam Kota	1.000.000	/lokasi	60%	40%
	f.	Mobilisasi Luar Kota	1.700.000	/lokasi	60%	40%
4	Jasa Pemakaian Cooling Air Fan		450.000	/Buah		100%

K. TARIF PEMAKAIAN AULA / TEMPAT PERTEMUAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
A	Penyediaan Wisma Sultan Sulaiman		
	1	Tarif Ruang Belajar / Aula	
	a)	Ruang Kecil	600.000 / hari
	b)	Ruang Besar	1.000.000 / hari

	2	Tarif Aula Besar		
		a)	Aula Diklat / Bimtek / Seminar / Pertemuan, dsb	3.000.000 / hari
		b)	Untuk Perkawinan, dsb	6.000.000 / hari
B	Aula Berlian (Berlian Hall)			
	1	Untuk Acara Dinas		
		a)	OPD Pemerintah Kabupaten Banjar	Gratis
		b)	Selain OPD Pemerintah Kabupaten Banjar	1.000.000
	2	Untuk Acara Umum		2.000.000
	3	Untuk Acara Pertunjukan / Komersial		3.000.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

JENIS BANGUNAN	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)	KETERANGAN
BANGUNAN GEDUNG	HSBGN	KABUPATEN BANJAR

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN ditetapkan melalui Keputusan Bupati, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.

2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG:

Nilai Retribusi (NR) BG : $LL_t \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LL_t : \sum (LL_i + LB_i)$

$It : If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- Bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

a) Indeks Lokalitas (ILO)

Tabel Indeks Lokalitas (ILO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

b) Indeks Integritas (It)

Rumus Indeks Integritas (It) :

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

If = Indeks fungsi

bp = Bobot parameter

Ip = Indeks parameter

Fm = Faktor kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran	0,6				

a. Luas < 500m ² dan < 2 lantai				
b. Luas > 500m ² dan > 2 lantai	0,8			

c) Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan seusai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisian Ketinggian BG :

$$Koefisien\ Ketinggian\ BG = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KB = Koefisien Jumlah Lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

$$Retribusi\ Prasarana\ BG : V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- Keterangan :
- V : Volume.
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- HS_{pbg} ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BG
1.	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman	Pagar	Rp 25.000 / m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / Retaining Wall	Rp 16.000 / m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kaveling / Persil	Rp 16.000 / m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp 20.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp 20.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 4.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp 3.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp 8.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp 8.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp 5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp 50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp 50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp 25.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/Barang)		Rp 25.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / underpass)		Rp 50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	Kolam renang	Rp 20.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	Rp 10.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp 12.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp 100.000 / 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp 100.000 / 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

13.	Konstruksi Menara Air		Rp 100.000 / 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Kontruksi Monumen	Tugu	Rp 5.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp 2.500.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp 100.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar Persil	Rp 150.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Kontruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp 1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 150.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp 1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 150.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Jaringan Telepon/ Komunikasi/ Fiber Optik/ Jaringan Pipa Air Bersih	Rp 150.000 / m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kontruksi Tiang Telepon/ Fiber Optik/ Jaringan Energi Listrik	Rp 150.000 / tiang	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	Rp 1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 150.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp 1.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp 1.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi Mesin (di Luar Bangunan)		Rp 500.000 / Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

18.	Kontruksi Menara Televisi		Rp 1.000.000 / Unit (Tinggi Maks. 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio					
	Standing Tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 25 – 50m	Rp 5.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75m	Rp 10.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100m	Rp 15.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101 – 125m	Rp 20.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126 – 150m	Rp 25.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150m	Rp 35.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 0 – 50m	Rp 3.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75m	Rp 6.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100m	Rp 10.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 100m	Rp 15.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi Antena (Tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25m	Rp 20.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50m	Rp 45.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50m	Rp 75.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		Ketinggian < 25m	Rp 20.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50m	Rp 45.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50m	Rp 75.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp 3.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

22.	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	Rp 1.000 / m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	Rp 5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan / Silo		Rp 50.000 / m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
24.	Konstruksi lainnya yang belum ditentukan		1,75% x RAB	-	-	-

RETRIBUSI TOTAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) :

Retribusi Total PBG	= Nilai Retribusi (NR) BG + Retribusi Prasarana BG
---------------------	--

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Tarif (USD)	Keterangan
1	Retribusi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	USD 100 / jabatan / orang / bulan	Dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001